

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE
YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA
DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN**



TESIS

Oleh :

MARJUKI

**No. Mhs : 05912001
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE
YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA
DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai derajat Sarjana S2
Ilmu Hukum



Oleh :

MARJUKI

No. Mhs : 05912001
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2007

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE
YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA
DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RESIKO PINJAMAN**


TESIS

MARJUKI

Nomor Mhs : 05912001
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

TELAH DISETUJUI OLEH :


Pembimbing I



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal


Pembimbing II



Hj. Muryati Marzuki, S.H.,S.U.

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.



Tanggal

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE
YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA
DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RESIKO PINJAMAN**

TESIS


MARJUKI

Nomor Mhs : 05912001
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 3 Mei 2007 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal


Anggota



Hj. Muryati Marzuki, S.H.,S.U.

Tanggal


Anggota



Siti Anisah, S.H., M.Hum

Tanggal

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.

Tanggal



MOTTO

- ❖ *Nilai manusia bukanlah ditentukan oleh kehancuran yang menimpa dirinya tetapi pada perjuangannya mempertahankan harkat dirinya.*
- ❖ *Hidup adalah perjuangan dan demi untuk masa depan,sekaranglah kesempatan baik itu tiba dan tergantung pada diri kita karena mungkin besok kita telah kaku.*
- ❖ *Setiap jerih payah yang disertai dengan kesabaran tidak akan berlalu dengan sia-sia.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua rahmat, hidayah, anugerah, lindungan dan bimbingan-Nya dalam mengajarkan kesaksian bahwa seseorang yang berilmu akan diangkat derajatnya lebih tinggi dari yang lainnya dan segala kekuatan serta kejadian yang menimpa umat-Nya hanya bersumber dan atas kehendak Allah SWT semata. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada kekasih Allah dan junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarganya, para sahabatnya yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia.

Karya tulis dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN” berisi tentang gambaran dunia perbankan dalam menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank. Apakah bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit secara benar, karena dalam prakteknya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan berujung pada banyaknya kredit bermasalah yang dampaknya dapat mempengaruhi kesehatan dunia perbankan bahkan kondisi perekonomian bangsa pada tataran yang lebih luas. Oleh karena itu penulis akan mengungkapkan bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dalam melindungi Usahanya dari Risiko Pinjaman.

Ungkapan terima kasih dan hormat kepada Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH., selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum yang dalam kesibukannya menyediakan waktu setiap saat untuk konsultasi dan senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini dan juga atas bantuannya memberi pinjaman buku kepada penulis untuk menunjang penyelesaian tesis ini, semoga segala amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah.

Kepada yang terhormat Ibu Hj. Muryati Marzuki, SH. SU., selaku Pembimbing II dan sekaligus narasumber dalam penulisan tesis ini, yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memeriksa tesis ini dengan telaten dan teliti dan juga terima kasih atas pemberian data-data yang diperlukan dalam penulisan ini semoga Allah membalas kebbaikannya.

Terima kasih kepada Bapak Agus Trianta, SH, MHum selaku Kepala Bidang Akademik yang memberikan kemudahan selama studi, begitu juga kepada Ibu Sri Hastuti, SH. MH., selaku Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan yang memberikan kemudahan terutama tentang tenggang waktu pembayaran.

Terima kasih kepada Mbak Rizky, Mas Sutik, Mas Ashari, Pak Ismanto yang telah membantu penulis dan memberikan pelayanan yang baik, juga Mbak Elmi...makasih banget yang atas bantuannya yang senantiasa penulis ganggu untuk mencarikan buku-buku penunjang yang penulis butuhkan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Suyoto Kaudes BRI Unit yang telah memberikan bantuan data-data bagi penulis, terima kasih juga penulis

sampaikan kepada rekan-rekan seangkatan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari, tesis ini belum mencukupkan kesempurnaan yang diharapkan, mengingat segala keterbatasan yang ada pada penulis, untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dan semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pembaca semuanya.

Yogyakarta, 3 Mei 2007

Penulis

MARJUKI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
TIM PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
1. Tipe Penelitian	14
2. Bahan Hukum	14
a. Bahan hukum primer	14
b. Bahan hukum sekunder	15
c. Bahan hukum tertier	15
3. Nara Sumber	16

4. Alat Pengumpulan Data	16
a. Studi Kepustakaan	16
b. Wawancara	16
c. Studi Dokumen	16
5. Pendekatan Penelitian	17
6. Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II PERJANJIAN ASURANSI

A. Pengertian dan Asas-asas Asuransi ..	20
1. Pengertian Asuransi	20
2. Asas-asas Asuransi dan Pengaturannya	29
B. Asuransi sebagai Perjanjian Peralihan Risiko	35
C. Asuransi Jiwa	40
1. Manfaat Asuransi Jiwa	40
2. Macam-Macam Asuransi Jiwa	41
a. Asuransi Dwiguna	41
b. Asuransi Triguna	41
D. Polis Sebagai Alat Bukti	42

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN

LIFE YANG DIGUNAKAN OLEH BRI UNIT DESA

A. Perjanjian Kredit di BRI	59
1. Tujuan	75
2. Siapa Nasabah Debitur	77

3. Prosedur Pemberian Kredit	79
4. Jaminan Dalam Perjanjian Kredit	96
B. Asuransi Jiwa Kredit di BRI	106
C. Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Kredit	108
D. Problem yang dihadapi Perusahaan Asuransi dengan BRI Unit	111
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN KUPEDES	119
LAMPIRAN KLAIM ASURANSI Jiwa KREDIT BRINGIN LIFE	141

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE YANG
DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA DALAM
MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN

ABSTRAKSI

Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank yaitu fungsi penghimpun dana dan fungsi penyalur dana tersebut, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (nasabah bank).

Dalam fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat, bank memberikannya dalam bentuk kredit. Fungsi bank sebagai pemberi kredit ini banyak mengandung risiko, sehingga dalam proses pemberian kredit bank harus menerapkan prinsip-prinsip dalam perkreditan salah satunya adalah prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada pasal 2, 8, 11, 16, 29 dan pada bagian penjelasan umum Undang-undang tersebut.

Manusia mungkin tertimpa kerugian-kerugian. Untuk mengurangi beban keuangan dari kerugian-kerugian ini, ia membuat perjanjian untuk memberikan kerugian-kerugian perseorangan kepada anggota suatu kelompok yang juga terbuka untuk kerugian-kerugian yang serupa. Perjanjian ini dikenal sebagai kontrak asuransi.

Polis asuransi dibuat oleh organisasi bisnis yang disebut perusahaan asuransi (*insurers*). Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perusahaan asuransi ini haruslah mempunyai sejumlah besar pemegang polis yang memperolehnya baik langsung dari perwakilan perusahaan asuransi itu ataupun melalui agen.

Asuransi adalah bisnis teknis yang melibatkan keahlian-keahlian dari ahli statistik, analis keuangan, insinyur, ahli ekonomi, para pengacara, dan lain-lain. Kontrak-kontrak haruslah dikonsept dengan saksama, pembatasan tanggungan harus ditentukan, tarif harus ditetapkan dengan adil, dan dana-dana harus diinvestasikan dengan bijaksana.

Karena asuransi menyangkut kepentingan publik, maka ia diatur dengan ketat. Dua pembagian yang luas dari asuransi adalah asuransi swasta dan asuransi pemerintah. Asuransi swasta selanjutnya dapat dibagi menjadi asuransi jiwa dan asuransi harta. Asuransi harta mengganti kerugian atau kerusakan terhadap harta, termasuk kerugian pemakaian; tanggung jawab terhadap pihak ketiga; kecelakaan dan sakit; dan jaminan (*suretyship*).

Asuransi pemerintah dapat bersifat sukarela atau wajib. Bila wajib, namanya yang populer adalah asuransi sosial.

Asuransi memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan memperbaiki pemerataan faktor-faktor produksi, ikut terjun dalam kegiatan-kegiatan pencegahan kerugian, mengganti kerugian-kerugian, merupakan dasar bagi struktur kredit, membasmi kekhawatiran, dan menyediakan saluran untuk dana-dana yang dapat diinvestasikan.

Sumbangan ini bukannya tanpa biaya. Sebagian besar premi-premi yang terkumpul keluar membayar ongkos-ongkos operasi. Bisnis asuransi memakan banyak sekali tenaga kerja, modal, dan ruang. Asuransi menjadi penyebab sejumlah kerugian-kerugian yang curang. Ia juga kadang-kadang bertanggung jawab atas kerugian-kerugian karena kecerobohan, karena kadang-kadang melenyapkan rangsangan diri seseorang untuk melindungi hartanya. Akan tetapi jika ditimbang, manfaat asuransi bagi masyarakat jauh melebihi biaya sosialnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini perekonomian masyarakat daerah pedesaan banyak digerakkan oleh Pelaksanaan kredit bisnis mikro (PPK-BM). Dengan diterapkannya Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), yang merupakan pelaksanaan dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (BI) Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran BI Nomor 27 /7 / UPPB tanggal 31 Maret 1995, tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas Pedoman Kerja (manual) BRI Unit yang telah ada, dengan mengacu pada Kebijakan Umum Perkreditan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Untuk selanjutnya Pedoman Kerja BRI Unit disesuaikan namanya menjadi Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro (PPK – BM). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Bisnis Mikro dalam PPK-BM ini adalah salah satu segmen bisnis yang ada di BRI yang merupakan suatu system perbankan yang dilaksanakan oleh BRI Unit dalam menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* untuk pembiayaan usaha mikro.

Penyusunan PPK-BM dilakukan dengan tetap memperhatikan asas-asas pengembangan bisnis BRI Unit yaitu kesederhanaan (*simplicity*), keterbukaan (*transparency*), mudah dijangkau (*accessibility*), dan tidak disubsidi (*non-*

subsidized), dapat menutup seluruh biaya (*cost recovery*), menguntungkan (*profitable*), aktivitas usaha berkelanjutan (*sustainable*) serta struktur organisasi yang sederhana, sehingga sasaran bisnis dapat tercapai dengan strategi yang ditetapkan tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi asas pemberian kredit yang sehat¹.

Walaupun sektor tersebut dapat bermanfaat dan memiliki fungsi vital dalam kegiatan ekonomi, tetapi pengusaha-pengusaha dapat kesulitan mengembangkan usaha. Kesulitan tersebut umumnya terletak pada sumber permodalan.

Banyak cara untuk mengatasi kekurangan tersebut salah satu adalah meminjam uang dalam kredit di bank. Kredit yang diajukan pengusaha-pengusaha tersebut umumnya kepada BRI Unit Desa. Memang BRI memiliki jaringan yang luas di Pedesaan Indonesia.

Tanggung jawab pejabat kredit lini dalam proses putusannya diatur sebagai berikut:

- a. Uraian secara rinci mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab para pejabat kredit lini yang terlibat dalam proses pemberian kredit²:
 - Tanggung jawab melaksanakan tugasnya secara professional, jujur, obyektif, cermat dan seksama terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan.

¹ Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK-BM BRI) Kantor Pusat Jakarta, 2003, hlm. 1.

² *Ibid*,hlm. 1.

- Setiap pejabat pemutus secara individual bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dengan proses putusan.
 - Meyakini bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh pejabat pemrakarsa adalah masih berlaku dan sah.
 - Setiap yang diputus telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pemberian kredit yang sehat serta prinsip kehati-hatian.
 - Meyakini bahwa yang diputus dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi bermasalah³.
- b. Pemisah tanggung jawab sebagaimana yang telah diuraikan pada bab III tersebut, berkaitan erat dengan risiko yang mungkin timbul dikemudian hari atas pemberian yang telah dilakukan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan menjadi bermasalah.
- c. Pemberian kredit pada dasarnya selalu berhadapan dengan risiko, yaitu kemungkinan terjadi kredit bermasalah yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali yang telah diberikan, sehingga mengakibatkan kerugian financial bagi BRI, risiko atas pemberian pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu risiko bisnis dan risiko non bisnis dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Risiko Bisnis

Risiko bisnis adalah risiko pemberian yang timbul semata-mata disebabkan oleh faktor yang murni bersifat bisnis atau hal-hal lain

³ *Ibid*, ... hlm. 30.

yang bersifat *force majeure*. Meskipun pemberian suatu fasilitas kupedes kepada seorang pemohon telah benar-benar didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat serta didukung oleh itikad baik dari pejabat kredit, namun kemungkinan timbulnya kredit bermasalah tetap ada, mengingat bahwa pemberian kredit memang mengandung risiko, baik risiko yang berasal dari perusahaan yang bersangkutan, dampak ekonomi secara makro, bencana alam, maupun faktor-faktor lain yang bersifat *force majeure*.

Apabila kredit bermasalah timbul dimana:

- Telah dilakukan analisa 5 C's secara relatif lengkap dan benar.
- Etikad dari seluruh pejabat pemutus dalam memutus benar-benar baik dan semata-mata hanya untuk kepentingan BRI.
- Telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan dan kebenaran dokumen secara hati-hati dan sempurna.
- Telah dilakukan pengawasan atas pencairan dengan sempurna.
- Telah dilakukan monitoring (sebagai kelanjutan dari proses pencairan), secara benar dan sungguh-sungguh dan dapat dibuktikan secara administratif.

Maka risiko yang timbul akibat kredit bermasalah tersebut dikategorikan sebagai risiko bisnis, yang pada dasarnya menjadi risiko BRI.

2) Risiko non bisnis

Risiko non bisnis adalah risiko yang timbul akibat adanya permasalahan yang disebabkan karena proses pemberiannya tidak didasarkan pada faktor-faktor positif tersebut pada butir 4.c.1, tetapi lebih banyak disebabkan karena faktor negatif dan itikad yang tidak baik yang melekat pada pejabat kredit lini yang terkait dengan proses pemberiannya.

Apabila timbulnya permasalahan diakibatkan karena adanya faktor-faktor negatif dan atau itikad yang tidak baik dari para pejabat kredit, maka risiko yang timbul dikategorikan sebagai risiko non bisnis dan menjadi tanggung jawab secara pribadi pejabat kredit yang bersangkutan. Kepada pejabat kredit yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang berlaku⁴.

3) Untuk mengantisipasi permasalahan / Kredit yang tidak bisa dikembalikan oleh debitur kepada kreditur untuk itu BRI membuat dan menutup perjanjian pertanggungan ulang (Reasuransi) serta melakukan usaha-usaha yang langsung dan tidak langsung erat hubungannya dengan ketentuan kelancaran dan pengamanan perkreditan bank. Asuransi jiwa merupakan suatu pertanggungan asuransi bagi jiwa debitur yang menikmati, apabila debitur yang bersangkutan meninggal dunia dalam masa jangka waktunya. Diikutsertakannya debitur dalam asuransi jiwa merupakan suatu upaya untuk menutup risiko kerugian dari

⁴ *Ibid*,hlm. 1 - 3.

kemungkinan tidak terbayarnya pinjaman, akibat meninggalnya debitur.

Dengan tugas seperti diatas maka apabila ada peminjam kredit yang mengalami kegagalan, maka PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life akan menanggung risikonya tersebut.

Dalam menutup asuransi terhadap suatu pinjaman, PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank, diantaranya membayar premi asuransi yang jumlahnya ditentukan berdasarkan perjanjian. Sewaktu masih ada pelaksanaan kredit bisnis mikro (PPK-BM), maka PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life secara langsung (otomatis) mengamankannya dengan asuransi, dan premi yang besarnya 0,75% dibayar oleh bank pelaksana⁵, kecuali peminjaman Kupedes di atas 50 (lima puluh) juta rupiah ini preminya dibayar BRI Unit 0,25%, 0,50% dibebankan oleh nasabah / debitur.

Mengingat arti pentingnya Asuransi Jiwa Kredit ini dalam usaha perbankan di Indonesia, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah dalam penulisan hukum yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT BRINGIN LIFE YANG DIGUNAKAN OLEH BANK RAKYAT INDONESIA UNIT DESA DALAM MELINDUNGI USAHANYA DARI RISIKO PINJAMAN.

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 424.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan penutupan Asuransi Jiwa dalam pemberian kredit di BRI Unit ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dalam kerangka perjanjian kredit di BRI Unit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai penutupan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dalam melindungi usahanya dari Risiko Pinjaman.
2. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik penyelesaian klaim asuransi yang terkait dengan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Desa dalam melindungi usahanya dari Risiko Pinjaman.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan penyempurnaan bagi pelaksanaan atau prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank sehingga pihak bank mempunyai standar yang jelas mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) terutama dalam melindungi kepentingan bank sendiri selalu kreditur untuk mendapatkan piutangnya kembali. Dengan adanya pengaturan dan criteria yang jelas mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian

kredit oleh bank maka risiko dalam penyaluran kredit dapat diminimalisir dan kerugian bagi pihak bank dapat dihindari.

E. Telaah Pustaka

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud disini adalah suatu sifat “tidak kekal” yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Sifat tidak kekal termaksud, selalu meliputi dan menyertai manusia baik itu sebagai pribadi, maupun ia dalam kelompok atau dalam bagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dahulu secara tepat. Sehingga dengan demikian keadaan termaksud tidak pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tadi. Manusia dengan akal budinya berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman tadi sehingga ia merasa menjadi aman. Dengan daya upayanya

tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian; sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Upaya atau usaha manusia untuk mengurangi, menghindarkan risikonya itu sudah lama dilakukan. Usaha itu dimulai sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, yaitu sejak manusia melakukan kegiatan perdagangan yang sederhana. Usaha-usaha manusia untuk mengatasi risiko dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain beserta proses pertumbuhannya, dikenal oleh peradaban/manusia, baik didunia bagian timur maupun tengah pada abad-abad awal sebelum Masehi⁶.

a. Risiko dan Asuransi

Dalam menjalankan kegiatannya, semua manusia dalam kedudukan dan profesi apapun akan selalu menghadapi risiko. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang dimaksud dengan risiko itu, setiap orang akan mengartikan secara tidak sama. Pada umumnya masyarakat mengartikan risiko itu sebagai berikut:

1. Risiko diartikan sebagai suatu bahaya

Hal ini dapat kita simpulkan dalam kalimat seperti: Kalau ngebut, risikonya besar. Maksudnya adalah bahwa ngebut itu bahayanya besar.

2. Risiko diartikan sebagai obyek

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 2-3.

Bila seseorang akan mengasuransikan maka akan ditanyakan, risiko apa yang diasuransikan. Risiko disini ditafsirkan sebagai obyek, yaitu obyek apakah yang akan diasuransikan.

3. Risiko diartikan sebagai kerugian

Misalnya, kalau naik sepeda motor ngebut, maka kalau terjadi kecelakaan risikonya akan besar. Risiko disini diartikan sebagai kerugian.

4. Risiko diartikan sebagai kemungkinan

Misalnya, kalau seseorang mengikuti ujian, maka risikonya lulus atau tidak lulus.

Didalam industri asuransi, risiko itu diartikan sangat khusus dan sangat sederhana. Secara operasional, risiko diartikan sebagai *uncertainty of financial loss* atau kerugian yang tidak pasti. Jadi risiko mempunyai dua unsur yaitu ketidakpastian dan kerugian (*uncertainty dan loss*). Oleh karena itu, apapun yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian itu disebut sebagai risiko. Apabila dalam definisi itu kita bicara tentang ketidakpastian, berarti kita bisa menderita suatu kerugian. Namun itu tidak perlu diartikan bahwa kita akan mengalami kerugian. Disini ada unsur keragu-raguan atau ketidakpastian.

Selain itu tentunya kita mengetahui bahwa sesungguhnya ada suatu keadaan, yang juga melibatkan adanya kerugian secara financial, yaitu suatu keadaan yang kita ketahui secara pasti sebelumnya, bahwa sesuatu itu akan menjadi aus atau tidak dapat digunakan lagi, sehingga kita harus menggantinya. Misal sepatu atau baju yang menjadi aus karena dipakai. Mengganti barang yang aus itu, berarti kita mengalami kerugian financial atau biaya, karena kita harus mengeluarkan uang

guna menggantinya. Namun karena kita sudah mengetahuinya secara pasti bahwa kita harus melakukan pengeluaran tersebut, maka kita tidak dapat mendefinisikannya sebagai risiko. Risiko selalu melibatkan adanya ketidakpastian adanya kerugian financial⁷.

b. Metode Penanganan risiko.

Metode penanganan risiko dengan cara risks transfer. Sesuai dengan namanya, maka risks transfer adalah mengalihkan risiko kerugian kepada orang lain, dan biasanya kepada perusahaan asuransi yang lebih berminat untuk menerima atau memikul risiko. Walau demikian, suatu risiko dapat dialihkan juga kepada perusahaan yang bukan perusahaan asuransi, misalnya dengan cara mensubkontrakkan pekerjaan. Transfer risiko disini dapat juga melibatkan spekulasi risiko, tapi dalam pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi, maka pada umumnya hanya mengalihkan risiko yang murni saja.

Sebagai contoh adalah:

1. Seseorang, katakanlah bernama Irwan baru selesai membangun rumah baru. Untuk mengamankan rumah tersebut dari risiko kebakaran dia membeli polis asuransi kebakaran dari perusahaan asuransi PT Pasti Membayar. Apabila terjadi musibah kebakaran, maka perusahaan akan menanggung semua kerugian yang dideritanya.

⁷ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1994, him. 11 -13.

2. Seseorang yang bermaksud mengirimkan barang antik ke tempat lain, maka agar kerugian yang mungkin timbul karena barang itu hilang atau rusak diperalihan tidak menyimpannya, dapat membeli polis asuransi pengangkutan.

Dengan demikian, mengalihkan risiko ini dapat dilakukan terhadap berbagai risiko, baik yang berupa *personal risks*, *property risks* ataupun *liability risks*. Risiko kemungkinan dialihkan melalui suatu kontrak atau perjanjian tertulis. Asuransi adalah merupakan salah satu sarana guna mengalihkan risiko. Apabila kerugian yang mungkin timbul atas rusak atau hilangnya suatu barang itu dialihkan kepada perusahaan asuransi, maka hal tersebut dinamakan diasuransikan⁸.

Bagaimana peran asuransi dalam mengatasi risiko itu? Akan tetapi terlepas dari semua masalah-masalahnya, asuransi selaku lembaga keuangan bukan bank, mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan dari uraian terdahulu sebagai berikut:

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usahanya. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi,

⁸ *Ibid*hlm. 19 – 20 .

perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.

- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak⁹.

⁹ H. Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 69-71.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga perbankan dan hukum perjanjian serta putusan-putusan hakim. Dalam hal ini meneliti kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti, yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penutupan Asuransi Jiwa dalam pemberian kredit di BRI Unit ?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dalam kerangka perjanjian kredit di BRI Unit?

2. Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditinjau dari sudut mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

- 2) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia yang berkaitan dengan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank.
 - 3) KUHPerdara yang berhubungan dengan perjanjian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, terdiri dari:
- 1) Makalah-makalah dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank.
 - 2) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank.
 - 3) Putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perkara-perkara pemberian kredit oleh bank.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- 1) Buku kumpulan istilah dalam perbankan
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
 - 4) Artikel-artikel dan laporan-laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah, dan sebagainya).

3. Nara Sumber

Implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam proses pemberian kredit oleh bank yang penulis teliti adalah berkaitan dengan dunia perbankan, oleh karena itu nara sumber penulis dalam penelitian ini adalah dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian antara lain praktisi perbankan yang berkaitan dengan bidang perkreditan dan hakim sebagai pemutus perkara apabila timbul masalah hukum yang terjadi antara bank dengan debitur.

Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian tersebut maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan arah pada kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih menggunakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tertier, untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu:

- a) Studi Kepustakaan: pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, majalah, artikel, tesis atau desertasi serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

- b) Wawancara: pengumpulan data atau pencarian data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan para pemberi informasi. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberikan penjelasan atau penegeasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sehingga wawancara dalam penelitian ini bukan merupakan metode pengumpul data yang pokok, hanya sebagai tambahan, yaitu data yang tidak langsung diperoleh dari studi pustaka dan referensi yang berkaitan dan mendukung dalam penulisan penelitian ini.
- c) Studi dokumen: pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan dan mempelajari serta menelaah dokumen-dokumen hukum yang berupa putusan pengadilan atau Surat Edaran atau fatwa Mahkamah Agung dan peraturan atau Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis, yakni bahwa penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Analisis data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini, berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer,

bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tertier serta didukung dengan wawancara, kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif, kualitatif yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang ada. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif, dalam rangka pengungkapan bahasan dengan menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan analisis data yang deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Adapun kajian dalam tesis ini penulis susun dalam IV Bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini penulis mengungkapkan segala permasalahan yang melatarbelakangi munculnya penelitian ini, yang tertuang dalam sub bahasan latar belakang masalah, selanjutnya penulis merumuskan apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini disertai dengan tujuan. Untuk lebih mengembangkan teori yang ada, penulis mencoba menuangkannya dalam kerangka teori. Untuk mengetahui bagaimana penulis melakukan penelitian maka dijelaskan pula bagaimana metode penelitiannya, dan selanjutnya dibuatlah sistematika penulisannya.

Bab II: Dalam Bab ini berisikan tentang Tujuan Umum, Perjanjian Asuransi, Perjanjian Asuransi sebagai Perjanjian yang bertujuan memberikan proteksi, Asas-asas perjanjian asuransi dan pengaturannya, syarat dan asas Perjanjian Asuransi, Asas dan syarat yang berkaitan dengan terjadinya Perjanjian Asuransi,

Syarat yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi, Polis sebagai Dokumen Perjanjian Asuransi, dan Prosedur Klaim Asuransi.

Bab III: Dalam Bab ini merupakan analisis dan jawaban permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Penutupan Pelaksanaan Perjanjian Asuransi dan Penyelesaian Klaim Asuransi dan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa dalam Kerangka Perjanjian Kredit di BRI Unit.

Bab IV: Penutup

- Kesimpulan
- Saran

BAB II

PERJANJIAN ASURANSI

A. Pengertian dan Asas-asas Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai berbagai arti dan batasan, sesuai dengan siapa yang memberikannya dan dipergunakan untuk sasaran apa. Dalam hal ini sesuai dengan sudut pandang dan manfaat yang akan diperoleh atau dituju, berkaitan dan sesuai dengan kepentingan masing-masing yang memberi batasan. Asuransi atau pertanggungan dapat ditelaah dan diberi batasan dari bidang-bidang ekonomi, hukum, bisnis, matematika atau sosial.

Dalam tulisan ini baik istilah asuransi, maupun pertanggungan dipergunakan secara bersamaan dan akan diamati dan ditelaah dari dua sisi yang sama. Dengan demikian keduanya akan saling melengkapi, karena keduanya sesungguhnya mempunyai arti dan makna yang sama. Pertama asuransi atau pertanggungan dilihat dan ditelaah dari sisi dan kedudukannya sebagai suatu lembaga atau institusi. Ternyata lembaga tersebut melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang sebenarnya masuk dalam sisi kedua dari asuransi atau pertanggungan itu sendiri. Adapun sisi kedua dari asuransi dapat dilihat sebagai suatu kegiatan, sedangkan kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu perjanjian yang tidak lain adalah perjanjian asuransi. Oleh karena itu dapat dikatakan asuransi sebagai

suatu lembaga, melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mengadakan dan melaksanakan perjanjian asuransi.

Perjanjian-perjanjian asuransi tersebut, dilakukan oleh lembaga dengan banyak pihak dengan frekuensi relatif tinggi dalam jangka waktu yang juga relatif panjang sesuai dengan batas usia lembaga itu sendiri.

Perwujudan lembaga asuransi termaksud tidak lain adalah sebagai perusahaan asuransi dengan semua perlengkapannya sebagai suatu organisasi kerja dalam dunia usaha.

Perusahaan asuransi melakukan kegiatan-kegiatan dengan mengadakan dan melaksanakan perjanjian-perjanjian asuransi dengan banyak pihak; menempatkannya menjadi suatu lembaga dengan fungsinya yang bersifat ganda.

Pertama perusahaan asuransi dengan mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, berarti perusahaan/lembaga bersedia mengambil alih dan menerima risiko pihak lain, dengan siapa ia mengadakan perjanjian asuransi. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan di samping dimanfaatkan untuk operasional perusahaan; acara potensial dapat dihimpun baik untuk cadangan atau sebagai kumpulan dana yang relative menjadi sangat besar. Jadi perusahaan asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai penghimpun dana dari kumpulan premi yang tidak “termanfaatkan” untuk

operasional perusahaan. Dengan demikian jelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dan penyerap dana masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsinya yang kedua sebagai penyerap dana dari masyarakat.

Jadi kemampuan untuk menahan setiap pemasukan premi yang tidak dimanfaatkan untuk biaya operasional perusahaan akan mewujudkan kemampuan perusahaan sebagai lembaga penyerap dana dari masyarakat.

Kemampuan perusahaan (lembaga) untuk menghimpun dana dengan penyerapannya dari masyarakat, karena perusahaan mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan itu termasuk tidak lain ialah dengan mengadakan perjanjian-perjanjian asuransi yang akan menimbulkan hubungan-hubungan hukum tertentu dengan semua relasinya.

Asuransi atau pertanggungan dalam pengertian hukum mengandung suatu arti yang pasti ialah sebagai suatu jenis perjanjian. Meskipun demikian perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti ialah yang berkisar pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kondifikasi, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Dalam KUH Perdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774.

Pasal 1774:

Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu.

Demikian adalah:

Perjanjian pertanggungan;

Bunga cagak-hidup;

Perjudian atau pertaruhan;

Persetujuan yang pertama diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Sedangkan dalam KUH Dagang perjanjian asuransi diatur mulai pada Buku I Bab IX tentang asuransi atau pertanggungan pada umumnya dan Bab X, tentang pertanggungan terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan lembaga pertanggungan jiwa. Buku II Bab IX tentang pertanggungan terhadap segala bahaya laut dan terhadap bahaya perbudakan dan Bab X tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan di daerah, di sungai dan perairan darat¹⁰.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Asuransi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. *Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*

¹⁰ Sri Rejeki Hartono, *Opcit*.... hlm. 78 – 80.

- b. Obyek asuransi adalah benda dan jasa jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang nilainya¹¹.*

Jadi meskipun perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan secara umum oleh KUH Perdata disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerapan yang sama sekali tidak tepat. Di samping itu tidak tepat juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam perjanjian asuransi itu sendiri. Perjanjian untung-untungan mempunyai kecenderungan yang besar menuju pada petaruhan atau perjudian. Tujuan perjanjian untung-untungan tersebut, selalu berkaitan dengan kepentingan keuangan yang berkaitan dengan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti, dan keberadaan dari peristiwa tersebut baru dimulai setelah ditutupnya perjanjian termaksud. Jadi karakteristik dari perjanjian untung-untungan ini adalah berdasarkan pada kemungkinan yang sangat bersifat spekulatif. Para pihak hampir tidak dapat mendeteksi terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi meskipun dengan kemungkinan besar yaitu 50 (lima puluh) persen atau tidak. Oleh karena itu pada perjanjian untung-untungan tujuan utama hanya kepentingan keuangan yang sangat spekulatif. Lain halnya dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan yang pada dasarnya sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti ialah memeralihkan risiko yang sudah ada yang berkaitan pada kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama. Posisi atau keadaan ekonomi yang sama tersebut

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2, *Tentang Perasuransian*, hlm. 3.

dipertahankan dengan memperjanjikan pemberian ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Meskipun demikian peristiwa yang belum pasti terjadi pada perjanjian untung-untungan yang bersifat pertaruhan atau perjudian tidak sama tepat dengan yang terjadi pada perjanjian asuransi. Pada perjanjian pertaruhan dan perjudian, risiko itu justru diciptakan oleh perjanjian itu sendiri. Lain halnya pada perjanjian pertanggungan, risiko itu sudah ada sebelum perjanjian dibuat dan justru perjanjian pertanggungan ditutup dengan tujuan memeralihkan risiko yang sudah ada.

Pada perjanjian untung-untungan peristiwa yang belum pasti itu andaikata tak terjadi sama sekali tidak menyebabkan kerugian ekonomi pada salah satu atau para pihak. Sedangkan pada perjanjian asuransi apabila peristiwa yang belum pasti terjadi itu benar terjadi pasti menyebabkan menimbulkan kerugian ekonomi pada salah satu pihak ialah pihak tertanggung.

Asuransi dalam termonologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
- 2) Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan/debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
- b. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
- c. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- d. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan suka rela akan memenuhinya.
- e. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud di atas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian termasuk perjanjian asuransi. Jadi pada perjanjian asuransi disamping harus mengandung kelima unsur pokok termaksud, mengandung pula unsur-unsur lain yang menunjukkan ciri-ciri khusus dalam karakteristiknya. Ciri-

ciri dan karakteristik perjanjian asuransi inilah nanti yang membedakannya dengan jenis perjanjian pada umumnya dan perjanjian-perjanjian lain.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti.

Jadi perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.

Batasan perjanjian asuransi secara formal terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pasal 246 KUHD:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Batas tersebut di atas oleh Prof. Emmy Pangaribuan secara luwes dikembangkan sebagai berikut:

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya, karena suatu kejadian yang belum pasti.

Dari batasan termaksud diatas Prof. Emmy Pangaribuan selanjutnya menjabarkan lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian Asuransi atau pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadeverzekering* atau *indemnities contract*). Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- b. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik.
- d. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- e. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan.

Disamping itu Prof. P.L. Wery, dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* lebih lanjut mengatakan bahwa dari batasan pasal 246 KUH Dagang Indonesia, menyimpulkan bahwa Pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

- a. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya

terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

- b. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.
- c. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Tetapi dalam pasal-pasal yang lain yaitu pada pasal 257 dan 258 KUH Dagang sebagai berikut:

- a. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan consensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk.
- b. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya mempercayai diantara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri¹².

2. Asas-Asas Asuransi dan Pengaturannya

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian ini mempunyai karakteristik tertentu yang sangat khas dibandingkan dengan jenis perjanjian lain. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat umum perjanjian dan disamping itu perjanjian ini masih harus memenuhi asas-asas tertentu yang

¹² Sri Rejeki Hartono, *Opcit.*... hlm. 81 – 85.

mewujudkan sifat atau ciri khusus dari perjanjian asuransi itu sendiri. Ilmu pengetahuan secara mendasar membedakan perjanjian asuransi menjadi dua, yang masing-masing di samping mempunyai asas dasar yang sama juga mempunyai perbedaan yang mendasar pula.

Pertama asuransi kerugian, sedangkan yang kedua adalah asuransi sejumlah uang. Meskipun Undang-undang tidak tegas membedakannya, tetapi praktek perusahaan asuransi sudah membedakannya dengan obyek-obyek usaha yang tidak sama. Asuransi kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum, sedangkan asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa.

Perjanjian asuransi atau pertanggungan, secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian ini diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian khusus dan yang tunduk pada ketentuan-ketentuan khusus pula.

Meskipun demikian, mengingat pasal 1 KUH Dagang, ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian dalam KUH Perdata sebagai *lex generalis* tidak boleh dilanggar atau ditiadakan sepanjang secara khusus belum diatur oleh KUH Dagang. Sistem pengaturan yang dipakai oleh KUH Dagang ternyata tidak cukup sistematis, karena penyusunan dan cara penyajian yang tidak teratur, sehingga letaknya menjadi tidak tepat pula. Oleh karena itu dibutuhkan keahlian khusus untuk dapat mengadakan penelaahan secara tepat.

KUH Dagang ternyata mempunyai kecenderungan memberi pengaturan yang jauh lebih banyak kepada asuransi kerugian dibandingkan dengan asuransi jumlah. Hal ini dapat dipahami, mengingat kegiatan dan perkembangan asuransi

kerugian “jauh lebih pesat” disamping juga Karena pada awalnya dirintis pula oleh asuransi kerugian, baru disusul oleh asuransi jumlah. Di samping itu juga mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di satu pihak. Dan di pihak lain, kemajuan tersebut secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan timbulnya berbagai bahaya atau risiko. Dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang erat hubungannya dengan ditemukannya tenaga atom mengakibatkan timbulnya risiko yang disebabkan karena reaksi inti atom.

Asas-asas perjanjian asuransi yang diatur didalam KUH Dagang, hampir seluruhnya merupakan asas-asas yang berlaku bagi asuransi ganti kerugian pada umumnya.

Asas-asas termaksud pada umumnya memberikan pengamanan terhadap kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pemilikan dan kebendaan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian asuransi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang ternyata tidak sistematis. Perjanjian asuransi diatur secara terpisah baik pada buku kesatu maupun pada buku kedua

Pada buku pertama, diatur tentang ketentuan-ketentuan umum pada Bab IX. Pada buku yang sama Bab X diatur tentang beberapa jenis asuransi, antara lain tentang asuransi terhadap bahaya kebakaran, terhadap bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen dan tentang asuransi jiwa. Pada buku kedua, diatur tentang asuransi terhadap bahaya laut dan bahaya pembudakan pada Bab IX dan Bab X tentang pertanggungjawaban terhadap bahaya dalam pengangkutan di daratan, disungai dan di perairan darat.

Perjanjian asuransi yang mempunyai sifat dan ciri khusus apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain, membutuhkan telaah dan kajian yang lain pula, agar dapat memahaminya dengan sempurna.

Perbedaan pokok antara perjanjian asuransi dengan perjanjian yang lain, ialah pada pemenuhan prestasi. Prestasi para pihak pada perjanjian lain pada umumnya, dapat saling dipenuhi secara seketika dan serentak. Jadi baik kreditur maupun debitur secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan dapat saling memenuhi prestasi masing-masing. Dengan demikian segera dapat diketahui siapa yang sudah melakukan prestasinya dan siapa yang belum, sehingga dapat pula diketahui posisi para pihak. Misalnya pada perjanjian-perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pengangkutan dan sebagainya. Lain halnya dengan perjanjian asuransi, mengingat sifatnya yang mempunyai tujuan/sasaran utama sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, dan ganti kerugian, maka mekanisme perjanjian tidak sesederhana perjanjian-perjanjian yang lain.

Pada hakikatnya terdapat kesenjangan waktu antara prestasi pihak I/Penangguna dengan prestasi pihak II/Tertanggung. Kesenjangan tersebut terjadi karena prestasi pihak I masih harus digantungkan pada suatu "keadaan tertentu yang belum pasti" yang juga merupakan syarat dalam perjanjian asuransi, yaitu suatu kerugian ekonomi yang diderita pihak kedua yang disebabkan karena suatu peristiwa yang belum pasti tersebut.

Oleh karena itu, meskipun prestasi pihak kedua/tertanggung sudah sempurna dilaksanakan, pihak pertama/penangguna/perusahaan asuransi tidak dapat segera melaksanakan prestasinya dengan sempurna pula, apabila peristiwa

yang diperjanjikan antara para pihak tidak/belum terjadi. Jadi prestasi yang satu tidak dapat segera dan serentak dilaksanakan secara bertimbal balik dengan investasi pihak yang lain karena masih digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti. Karena sifatnya yang khas tersebut, maka perjanjian asuransi, membutuhkan penelaahan yang lebih seksama dengan memperhatikan momentum-momentum tertentu yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain yang saat terjadinya tidak selalu bersama. Momentum pertama ialah saat terjadi dan sahnya perjanjian asuransi, sedangkan momentum yang kedua adalah saat pelaksanaan perjanjian asuransi itu sendiri. Kedua momentum inilah yang mempunyai kesenjangan waktu yang cukup panjang sampai satu tahun sesuai dengan jangka waktu perjanjian (misalnya pada asuransi kebakaran). Bahkan peristiwa yang diperjanjikan tersebut tidak terjadi sama sekali. (Dalam hal ini tertanggung tidak mengalami kerugian sama sekali, sehingga prestasi penanggung yang berwujud membayar ganti kerugian tidak perlu terjadi.

Keadaan tersebut yang secara khas memberikan warna dan ciri pada perjanjian asuransi, sehingga perjanjian ini membutuhkan telaah dan cara pendekatan yang berbeda dengan jenis perjanjian yang lain.

Disamping itu perjanjian asuransi meskipun secara riil hanya menyangkut para pihak saja, tetapi secara idiil dapat menyangkut kepentingan masyarakat luas, berhubung obyek perjanjian asuransi yang bersangkutan mempunyai arti penting bagi lingkungan yang luas.

Perjanjian asuransi, pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karakteristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus,

apabila dibandingkan dengan jenis perjanjian yang lain. Hal ini secara jelas dibahas dalam buku-buku Anglo Saxon adalah bahwa:

- a. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat aleatair (*aleatory*), maksudnya ialah bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian, yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada satu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Dan meskipun tertanggung sudah memenuhi prestasinya dengan sempurna, pihak penanggung belum pasti berprestasi dengan nyata.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (*conditional*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhinya syarat-syarat.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat sepihak (*unilateral*), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti suatu kerugian, apabila pihak tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu apapun.
- d. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (*personal*), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian

masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.

- e. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (*adhesion*), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan diciptakan oleh penanggung/perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau menawar. Oleh karena itu dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian terbesar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.
- f. Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai/negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi¹³.

B. Asuransi Sebagai Perjanjian Peralihan Risiko

Siapapun sebagai pemilik sesuatu barang atau benda dalam bentuk apapun, pada dasarnya tidak terlindung terhadap berbagai bahaya dan kerugian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang belum pasti.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *Ibid*hlm. 89-94.

Jadi siapapun pada hakikatnya adalah dalam posisi menghadapi risiko, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap saat nilai ekonomi dari setiap milik akan hilang atau berkurang tanpa dapat diperhitungkan atau dideteksi lebih dulu.

Salah satu upaya untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan diatas dari keadaan yang tidak diharapkan dapat dilakukan dengan cara mengalihkannya kepada pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. Cara termaksud tidak lain ialah dengan cara mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk memberi ganti rugi, sehingga perjanjian asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian ganti rugi atau perjanjian indemnitas.

Yang mempunyai tujuan memberi ganti kerugian ialah:

1. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
2. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dapat diderita akhirnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Lebih lanjut dapat ditelaah unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Pihak pertama ialah penanggung, yang pada umumnya adalah perusahaan asuransi.

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dengan demikian penanggung memberikan suatu proteksi, terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan risiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.

Proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya. Dengan demikian proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai jenis janji khusus yang ditawarkan kepada calon-calon tertanggung atau masyarakat luas. Apabila tawaran diterima oleh para calon tertanggung terjadilah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Mengingat luasnya risiko ditawarkan oleh penanggung kepada masyarakat luas dengan penawaran umum.

Jadi Perusahaan Asuransi sebagai penanggung selalu memberikan kesempatan kepada setiap pihak yang bermaksud mengalihkan risiko masing-masing kepadanya. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan menawarkan jasanya

berupa pemberian proteksi atau jaminan dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan ganti rugi kepada calon-calon tertanggung, apabila pada suatu waktu tertanggung menderita kerugian karena kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan terjadi. Janji dalam bentuk kesanggupan ini sangat penting artinya bagi seseorang atau pihak dalam menghadapi masa depannya. Karena pada dasarnya tidak semua risiko dapat dihadapi sendiri atau ditiadakan sama sekali. Dengan adanya janji dan kesanggupan yang diberikan oleh pihak penanggung tersebut memberi arti yang sangat besar bagi calon-calon tertanggung karena ia menjadi mempunyai harapan adanya suatu kepastian akan stabilitas keadaan ekonominya, jika pada suatu waktu terjadi peristiwa yang menyebabkan kerugian. Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung berdasar perjanjian asuransi atau pertanggungan dialihkan kepada penanggung.

Jadi suatu posisi yang pasti bahwa meskipun ia menderita kerugian tetap pada pihak lain yang akan memberikan ganti rugi, artinya yang mengembalikan posisinya dalam kerugian tersebut sehingga tertanggung kembali pada posisi ekonomi semula

- b. Pihak kedua adalah tertanggung, yang dapat menduduki posisi tersebut dalam perorangan, kelompok orang atau lembaga, Badan Hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian. Jadi dalam hal ini, siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Peralihan risiko hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas posisi ekonomi bagi pihak tertanggung. Dampak positif yang dinikmati oleh tertanggung, memberikan pengaruh yang positif pula dalam tata kehidupan baik secara ekonomis maupun sosial.

Secara ekonomis, misalnya pihak tertanggung adalah suatu perusahaan, apabila terjadi malapetaka, pasti mendapat ganti rugi dari penanggung, kepastian ganti rugi yang diperoleh dapat menjamin akan kelangsungan pemenuhan kebutuhan konsumen dan produsen dan sebaliknya. Sedangkan secara sosial peralihan risiko yang terjadi serta pemberian proteksi oleh penanggung kepada tertanggung yang memberikan dampak positif secara ekonomis akan menjamin pula kelangsungan kesempatan penampungan tenaga kerja. Tenaga kerja dan keluarganya merupakan pendukung unsur konsumen yang merupakan lahan pelepasan hasil produksi.

Asuransi juga merupakan suatu mekanisme kerja diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji dan menawarkan suatu pembayaran kepada pihak tertanggung/pemegang polis, suatu jumlah tertentu. Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila tertanggung/pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung

harus menerima beban untuk membayar kerugian, maka penanggung mengajukan suatu “harga” yang disebut sebagai premi¹⁴.

C. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian hanya perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan yang dapat melakukan kegiatan pertanggungan jiwa. Oleh karena itu perusahaan asuransi kerugian tidak diperkenankan melakukan kegiatan penutupan dalam bidang asuransi jiwa.

1. Manfaat Asuransi Jiwa

Pada prinsipnya manusia menghadapi 4 (empat) macam ketidakpastian yang berkaitan dengan produktivitas ekonomisnya yaitu: kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Dalam menghadapi kemungkinan ketidakpastian tersebut asuransi jiwa merupakan *instrument financial* untuk:

- a. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal.
- c. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Ibid*... hlm. 86-89.

- d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis.
- e. Menunda atau menghindari pajak pendapatan.

Fungsi-fungsi asuransi jiwa tersebut diatas merupakan alasan atau sebab yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang paling dapat memenuhi kebutuhan mereka masing-masing¹⁵.

2. Macam-Macam Asuransi Jiwa

- a. Asuransi Dwiguna
- b. Asuransi Triguna

a) Asuransi dwiguna adalah:

- Asuransi yang menyediakan sejumlah jaminan (model) bagi pemegang polis/tertanggung, berupa uang sebesar uang pertanggungan apabila setelah akhir kontrak asuransi tertanggung masih hidup.
- Asuransi yang memberi jaminan kepada ahli waris tertanggung yang ditunjuk berupa uang sebesar pertanggungan apabila sewaktu-waktu tertanggung meninggal dunia sebelum habis jangka waktu kontrak asuransinya¹⁶.

b) Asuransi triguna adalah asuransi yang memberikan perlindungan pemegang polis terhadap kejadian sebagai berikut:

- Apabila tertanggung mengalami kecelakaan diri yang mengakibatkan tertanggung cacat tetap, kepada pemegang polis akan dibayarkan

¹⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 452-453.

¹⁶ Supardjono, *Opcit.....*, hlm. 142.

santunan sebesar persentase dari uang pertanggungan sesuai dengan klasifikasi cacat tetap yang tertera dalam syarat-syarat khusus asuransi triguna.

- Apabila tertanggung meninggal dunia, kepada ahli waris/yang ditunjuk akan diserahkan uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis.
- Apabila tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, pembayaran kepada ahli waris/yang ditunjuk dalam ketentuan ini akan ditambah dengan uang santunan sebesar uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis.
- Apabila tertanggung masih hidup sampai pada saat jangka waktu asuransi berakhir, kepada pemegang polis akan diserahkan uang pertanggungan seperti yang tercantum dalam polis¹⁷.

D. Polis sebagai Alat Bukti

a. Umum

Pada dasarnya setiap perjanjian pasti membutuhkan adanya suatu dokumen. Setiap dokumen secara umum mempunyai arti yang sangat penting karena berfungsi sebagai alat bukti. Arti pentingnya dokumen sebagai alat bukti tidak hanya bagi para pihak saja, tetapi juga pihak ketiga yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan perjanjian yang bersangkutan.

¹⁷ Supardjono, *Ibid*hlm. 146-147.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus ditutup dengan satu akta yang disebut (pasal 255 KUH Dagang).

Pasal 255 :

Suatu tanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis.

Sedang syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada pasal KUH Dagang. Didalam pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal 257, selanjutnya mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu dimulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat/sejak saat ditutup, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Pasal 257 ayat 1:

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani.

Berdasarkan ketentuan pasal 255 dan pasal 257 ayat 1 KUH Dagang, ternyata terdapat dua hal yang saling bertentangan, yang satu terhadap yang lain yaitu mengenai:

- Saat terjadinya dan saat sahnya perjanjian asuransi.
- Apakah polis merupakan syarat sahnya perjanjian asuransi atau bukan?
- Apakah fungsi polis sebenarnya?

Secara material perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan adalah satu, apabila sudah dicapai kata sepakat para pihak. Penanggung maupun tertanggung keduanya sudah sepakat atas semua syarat yang juga sudah disepakati bersama. Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempunyai formalitas tertentu. Perjanjian ini termasuk semua syarat-syaratnya secara material benar-benar

ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Jadi kata sepakat pada perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan merupakan dasar atau landasan bagi ada atau tidak adanya perjanjian asuransi. Mengenai hal ini undang-undang ternyata mempunyai sikap yang mendua. Pada satu sisi dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa perjanjian asuransi harus diadakan atas dasar adanya akta yang disebut polis, sebagaimana yang diatur didalam pasal 255 KUH Dagang, yang menyatakan bahwa: "Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut polis". Ketentuan tersebut kemudian disusul dengan ketentuan pasal 255 yang mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut suatu polis.

Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi, meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap penanggung. Undang-undang menentukan bahwa polis dibuat dan ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur pada pasal 256 ayat 3: "Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung".

Di samping itu polis juga mempunyai arti yang sangat penting bagi tertanggung, sebab polis itu merupakan bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka (penanggung dan tertanggung) perjanjikan dalam perjanjian pertanggungan. Jadi bagi tertanggung polis itu mempunyai nilai

yang sangat menentukan bagi pembuktian haknya. Tanpa polis maka pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas. Perhatikan pasal 257 KUH Dagang ayat 2:

Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkan kepada si tertanggung.

Polis yang telah ditandatangani oleh penanggung, harus segera diserahkan kepada tertanggung (dapat langsung atau melalui perantara, apabila perjanjian asuransi ditutup melalui perantara/broker/makelar), sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 259 dan 260 KUH Dagang.

Tenggang waktu penyerahan polis dari penanggung kepada tertanggung adalah 24 jam. Apabila dengan perantara makelar harus diserahkan paling lambat dalam waktu 8 hari. Perhatikan pasal 259 dan 260 KUH Dagang.

Pasal 259 KUH Dagang:

Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara si tertanggung, atau seorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu dan si penanggung maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintanya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini, kecuali apabila dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan suatu jangka waktu yang lebih lama.

Pasal 260 KUH Dagang:

Apabila pertanggungan ditutup dengan perantara seorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan didalam waktu delapan hari setelah ditutupnya perjanjian.

Dalam praktek, pernyataan kehendak dari pihak tertanggung dapat ditandai dengan pengisian pernyataan maksud akan menutup perjanjian asuransi (biasanya dalam suatu formulir yang sudah disediakan oleh penanggung). Di samping itu biasanya, perusahaan-perusahaan pertanggungan itu masing-masing juga mengeluarkan polisnya sendiri. Dalam polis termaksud pada umumnya membuat

segala sesuatu tentang syarat-syarat perjanjian pertanggungan menurut kondisi dari tiap perusahaan yang bersangkutan.

b. Syarat-syarat Polis

Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh pasal 256 KUH Dagang sebagai syarat-syarat umum. Di samping syarat-syarat umum setiap jenis polis sesuai dengan jenis asuransi masih harus ditambah dengan syarat-syarat khusus pula.

Pasal 256 KUH Dagang menentukan bahwa, setiap polis, kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwa, harus menyatakan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
 2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga.
 3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
 4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
 5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
 6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.
 7. Premi pertanggungan tersebut, dan
 8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting; bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
- Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Penjelasan:

1. Hari ditutupnya pertanggungan, merupakan suatu saat yang penting sebagai waktu/momentum terjadinya kata sepakat diantara para pihak. Secara formal dapat dianggap sebagai saat sahnya perjanjian.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga, mengandung maksud agar dengan segera dapat diketahui dengan jelas siapa yang mengadakan perjanjian asuransi, apakah tertanggung langsung ataukah dengan melalui seorang perantara/ makelar/ broker.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungan; ialah suatu uraian atau penjelasan mengenai barang yang menjadi obyek perjanjian, terhadap bahaya apa barang itu dipertanggungan. Dengan rinci perlu diberikan semua penjelasan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui mengenai setiap obyek perjanjian asuransi dengan kejujuran yang sempurna.
4. Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan; ialah suatu jumlah tertentu yang disebutkan yang menunjukkan suatu nilai untuk berapa barang termaksud dipertanggungan. Dalam hal ini terdapat berbagai kemungkinan antara lain: nilai sepenuhnya, sebagian tertera dari barang yang menjadi obyek perjanjian.
5. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung; dalam hal ini ditentukan dengan tegas untuk bahaya apa barang termaksud dipertanggungan.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu; ketentuan ini secara tegas sejak kapan dan sampai batas

waktu penanggung harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya bahwa penanggung akan menanggung bahaya kebakaran sebuah rumah dari tanggal 12 November 1981 sampai tanggal 12 november 1982 jam 12 siang.

7. Premi pertanggungan tersebut dan mengenai premi ini, secara terperinci dijelaskan atas jumlah berapa saja tertanggung harus membayar kepada penanggung.
8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak. Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung.

Poin delapan ini adalah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengatur sendiri, hal-hal apa saja yang kiranya oleh mereka dianggap penting untuk diatur.

Dapat merupakan syarat-syarat tambahan yang sifatnya mengikat seperti syarat-syarat polis pada umumnya.

Pada dasarnya syarat-syarat tersebut adalah berfungsi sebagai ketentuan umum, kadang-kadang dianggap belum/kurang cukup mengatur bagi para pihak dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Oleh karena itu selanjutnya timbullah suatu kebutuhan untuk menambah syarat-syarat lain yang khusus berlaku bagi para pihak pada suatu persetujuan tertentu yang bersangkutan. Syarat-syarat tambahan yang sifatnya khusus tadi biasanya ditulis atau diketik pada bagian kertas polis yang khusus disediakan untuk keperluan itu. Lambat laun dalam perjalanan waktu dan sesuai dengan berkembangnya berbagai jenis risiko

yang dapat timbul serta karena kebutuhan proteksi yang makin luas, maka syarat khusus itu makin merupakan suatu kebutuhan dan makin banyak, maka oleh perusahaan-perusahaan pertanggungan, syarat-syarat tambahan itu kemudian dicetak pula. Sehingga apabila diperlukan kemudian segera dapat diletakkan pada polis-polis yang bersangkutan (tujuannya untuk mempermudah pelaksanaan). Tentu saja syarat-syarat tambahan yang diletakkan pada polis, hanyalah sah apabila dilandasi oleh klausula yang menyebutkan bahwa terhadap pertanggungan yang bersangkutan, disamping syarat-syarat yang telah disebut dalam polis juga berlaku syarat-syarat tambahan yang diletakkan pada kertas polis termaksud. Syarat tambahan ialah syarat-syarat lain yang belum diatur dalam polis, tetapi oleh para pihak/satu pihak dianggap penting baginya. Jadi klausula yang mengatur berlakunya syarat tambahan pada setiap polis itu sangat penting artinya (dalam praktek hampir selalu termuat hal semacam itu).

Pada umumnya syarat-syarat tambahan/khusus itu dibagi dalam dua jenis, ialah:

- a. Syarat-syarat yang bersifat larangan.
 - b. Syarat-syarat lain.
- a) Yang dimaksud dengan syarat-syarat yang bersifat larangan, ialah syarat-syarat dimana dinyatakan bahwa pihak tertanggung dilarang melakukan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman bilamana larangan termaksud dilanggar oleh tertanggung, maka perjanjian pertanggungan menjadi batal.
 - b) Yang dimaksud dengan syarat-syarat lain ialah semua syarat-syarat yang tidak mengandung ancaman-ancaman batalnya perjanjian pertanggungan

syarat untuk melanjutkan pertanggungan dan sebagainya. Misalnya ada ketentuan sebagai berikut:

“Selesainya jangka waktu yang tersebut dalam polis ini, dan sehabisnya tiap-tiap jangka waktu yang berikut, maka perjanjian pertanggungan ini dianggap menurut hukum telah diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, bilamana sekurang-kurangnya satu bulan dimuka tidak menyatakan penghentian pertanggungan ini oleh salah satu pihak yang bersangkutan kepada pihak lain dengan surat tercatat”.

Dengan syarat ini diberi kesempatan kepada pihak tertanggung atau penanggung untuk melanjutkan pertanggungan secara otomatis, dengan kelonggaran membatalkan pertanggungan itu pada tanggal tersebut dalam polis dimana harus diberitahukan maksud itu oleh pihak yang menghendaki kepada pihak yang lain.

Jadi dalam hal adanya syarat “lanjutan pertanggungan”, apabila tertanggung tidak berminat untuk melanjutkan perjanjian pertanggungan lagi dan/atau ia lalai melaksanakan kewajibannya seperti tersebut dalam syarat “lanjutan pertanggungan”, maka pihak penanggung berhak menuntut dari tertanggung premi yang bersangkutan dengan lanjutan pertanggungan. Jadi dengan adanya syarat termaksud diatas penanggung secara hukum mempunyai seperti tersebut diatas. Sebaliknya bila pihak penanggung bermaksud untuk menghentikan/membatalkan pertanggungan pada saat jangka waktu perjanjian pertanggungan habis berlaku, maka ia juga diwajibkan memberitahukan

maksudnya ini kepada tertanggung. Sebaliknya juga apabila ia melalaikannya, maka secara hukum ia harus meneruskan pertanggungan tadi.

Biasanya dalam praktek sehari-hari, polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi masih harus ditambah atau diubah untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain kemungkinan adanya perubahan keadaan, pemindahan tangan nama, pemindahan barang yang dipertanggungkan ke lain alamat, penambahan atau pengurangan jumlah pertanggungan dan sebagainya.

Setiap perubahan atau penambahan, baik yang bersifat syarat atau bersifat pemberitahuan harus dicatat pada polis yang bersangkutan, agar perubahan ini dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Dalam praktek sehari-hari, karena tertanggung biasanya tidak menyerahkan polisnya kepada pihak penanggung untuk mengadakan pencatatan tambahan dalam polis tersebut, kemudian biasanya penanggung membuat "lampiran" yang memuat catatan yang diperlukan itu.

Lampiran tersebut setelah ditandatangani, bila perlu diatas meterai kemudian oleh penanggung dikirim kepada pihak tertanggung, yang wajib meletakkannya pada polis yang bersangkutan. Untuk itu biasanya terdapat pernyataan: "Lampiran ini harus dilekatkan pada polis, lampiran-lampiran tersendiri (terlepas) tidak sah". Jadi dapatlah ditarik kesimpulan bahwa persyaratan kehendak akan menjadi nasabah, polis ditambah syarat-syarat khusus yang melekat satu dengan yang lain itu merupakan satu kesatuan alat bukti.

Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Deklarasi

- b. Klausula pertanggungan
- c. Pengecualian-pengecualian
- d. Kondisi-kondisi

a) Deklarasi

Deklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang mengenai obyek/barang yang dipertanggungjawabkan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi/pertanggungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 256 KUH Dagang titik 3 (tiga) yo pasal 251 KUH Dagang yaitu mengenai pemberian keterangan haruslah sesuai dengan asas iktikad baik yang sempurna. Di dalam deklarasi pada dasarnya memuat antara lain:

- Identitas, alamat, dan sebagainya
- Nilai barang yang bersangkutan
- Keterangan lengkap mengenai barang yang bersangkutan.
- Waktu yang diminta.
- Dan sebagainya.

Informasi atau keterangan dari calon tertanggung, pada dasarnya dapat diberikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Apabila secara tertulis, dilaksanakan dengan cara pengisian daftar isian/form aplikasi yang sudah disiapkan oleh penanggung. Aplikasi (yang sama artinya dengan blanko permohonan untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi) berisikan informasi

yang dibutuhkan guna pengisian pada bagian deklarasi suatu polis. Aplikasi dapat secara terperinci atau tidak; tergantung pada jenis asuransinya.

Blanko isian yang sudah di isi kemudian ditandatangani oleh calon tertanggung sebagai pemohon. Aplikasi yang bersangkutan dapat disiapkan secara rinci atau tidak disamping tertanggung pada jenis asuransi juga sangat dipengaruhi oleh kebutuhan keterangan-keterangan yang penting yang perlu dan harus diketahui oleh penanggung.

Sebelum polis dikeluarkan (dalam masa pengolahan data-data yang masuk berdasarkan aplikasi tersebut diatas), maka untuk sementara dapat dikeluarkan apa yang disebut sebagai “nota penutupan” atau “cover note” atau binder, yaitu semacam kontrak penutupan sementara sebelum polis dikeluarkan, baik oleh agen atau perusahaan asuransi sendiri.

b) Klausula Pertanggungan

Klausula pertanggungan merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula ini dengan jelas dianut ketentuan mengenai risiko apa saja dari polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung, syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab penanggung.

Pada setiap polis, bagian klausula ini antara lain mengatur/menentukan tentang:

- Risiko yang termasuk didalam pertanggungan.
- Kerusakan/kerugian yang disebabkan oleh perluasan apabila ada sesuai dengan syarat tambahan.

c) Pengecualian-pengecualian

Dalam setiap polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian; apakah bencana atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau mengenai kerugian-kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian pertanggungan yang dimaksud. Untuk ini seorang tertanggung harus tahu persis apa saja yang dikecualikan dari penutupan polis termaksud.

d) Kondisi-kondisi

Pada bagian polis ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud, biasanya mengenai:

- Pembayaran premi.
- Pertanggungan-pertanggungan lain.
- Perubahan risiko.
- Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa.
- Laporan kerugian.
- Ganti rugi.
- Kerugian atas barang.
- Ganti rugi pertanggungan rangkap.
- Pertanggungan dibawah harga.
- Laporan palsu.
- Taksiran harga dalam kerugian.
- Biaya yang diganti.

- Pembayaran ganti rugi.
- Sisa barang.
- Sisa jumlah pertanggungan.
- Subrogasi.
- Gugurnya hak ganti rugi.
- Penghentian pertanggungan.
- Pengembalian premi.
- Perselisihan.
- Penutup.

c. Polis sebagai Alat Bukti

Pembuktian sebelum polis dikeluarkan/diterbitkan.

Upaya pembuktian bahwa telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi/pertanggungan dalam hal belum dikeluarkannya polis oleh pihak penanggung, satu-satunya dasar ialah pasal 258 ayat 1 dan 2.

Pasal 258:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang, atas ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.

Pembuktian sebelum polis dibuat, mungkin sekali dibutuhkan apabila misalnya peristiwa yang tidak tertentu itu sudah terjadi, sedangkan polisnya

sendiri kebetulan belum dibuat atau belum diserahkan kepada tertanggung. Pada keadaan demikianlah dibutuhkan adanya pembuktian lain dengan tulisan. Dalam hal pembuktian mengenai masa sebelum polis dibuat dibedakan dalam hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembuktian tentang diadakannya perjanjian pertanggungan itu hanya dapat dibuktikan dengan surat. Pembuktian dengan “surat” disini berarti dengan tulisan. Sesudah ada permulaan pembuktian dengan surat, maka dapat dipergunakan/memakai alat-alat bukti yang lain. Apabila tidak dapat dipergunakan pembuktian dengan surat, maka dapat dipakai sumpah decisoir.

Perhatikan pasal 258 ayat 1:

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

- 2) Pembuktian tentang/mengenai syarat-syarat atau janji khusus didalam perjanjian pertanggungan dapat dibuktikan dengan semua alat-alat pembuktian berdasarkan pasal 258 ayat 2 KUH Dagang. Semua janji, kecuali yang disebut dalam polis dapat dibuktikan dengan semua alat bukti.
- 3) Pembuktian untuk janji-janji khusus yang harus dimuat dalam polis; artinya apabila janji itu tidak dimuat dalam polis, pertanggungan itu akan menjadi batal.

Yang termasuk dalam golongan ini (janji-janji khusus) antara lain:

- a) Pertanggungan atas laba yang diharapkan, perhatikan pasal 615 ayat 1 KUH Dagang.

- b) Pertanggung jawaban atas kapal-kapal atau barang-barang yang sudah berangkat;
perhatikan pasal 603 KUH Dagang.

Pembuktian sesudah dikeluarkannya/diterbitkannya polis.

Dalam periode setelah penyerahan polis, alat bukti yang sangat penting ialah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat. Dalam arti luas hal ini yang dimaksud tentu saja polis dengan seluruh persyaratannya. Hal ini berlaku mengenai diadakannya perjanjian pertanggung jawaban maupun tentang janji-janji khusus.

Kiranya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pembuktian sesudah polis dikeluarkannya tetap bermula dengan suatu tulisan (dalam hal ini yang dimaksud adalah polis). Dalam praktek hal ini dapat terjadi, dimulai permintaan menjadi nasabah dan ditambah dengan polis itu sendiri yang akhirnya keduanya merupakan suatu alat bukti yang lengkap dalam satu kesatuan. Yang dimaksud satu kesatuan disini ialah permintaan/pernyataan menjadi nasabah yang ditandatangani oleh calon nasabah dengan polis yang dikeluarkan oleh penanggung dan ditandatangani oleh penanggung.

Polis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh penanggung, sebenarnya hanyalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya dan hanya mempunyai kekuatan terhadap penanggung yang bersangkutan saja. Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian asuransi/pertanggung jawaban.

Sebaliknya penanggung tidak dapat mengajukan polis sebagai alat bukti surat terhadap tertanggung. Dalam hal ini dapat saja penanggung juga mempergunakan tulisan sebagai alat bukti yang pertama, ialah dengan surat atau permintaan menjadi nasabah. Naskah permintaan menjadi nasabah sesuatu perusahaan pertanggung biasanya selalu tersedia. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa permohonan menjadi nasabah dan polis (yang dilekatkan satu dengan yang lain) merupakan suatu alat bukti yang lengkap bagi suatu perjanjian pertanggung¹⁸.

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, *Op.cit...*, hlm. 122 – 134.

BAB III
PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA KREDIT
BRINGIN LIFE DI BRI UNIT DESA

A. Perjanjian Kredit di BRI

Fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang Perbankan yang diubah tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam sebagai debitor dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Karenanya timbul pertanyaan, apakah dengan sendirinya perjanjian kredit ini tunduk pada pengaturan pinjam-meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Beberapa pakar hukum berpendapat demikian, bahwa perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berpendapat¹⁹:

“Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”.

¹⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754 – 1769, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 451 – 453.

Akan tetapi pendapat diatas disangkal oleh pakar hukum lainnya. Bahwa sifatnya yang konsensual dari suatu perjanjian kredit bank itulah yang merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Dengan kata lain bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian *loan of money* menurut hukum Inggris yang dapat bersifat riil maupun konsensual, tetapi bukan perjanjian peminjaman uang menurut hukum Indonesia yang bersifat riil. Bagi perjanjian kredit yang jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh tidak dapat dibantah lagi bahwa perjanjian itu merupakan perjanjian yang konsensual sifatnya. Setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitor, nasabah debitor belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatangani kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitor untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit.

Ciri kedua, yang menurut beliau membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian peminjaman uang adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitor, seperti yang dilakukan oleh peminjam uang (debitor) pada perjanjian peminjaman uang biasa. Pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan didalam perjanjian dan pemakaian yang menyimpang dari tujuan itu menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak, maka berarti nasabah debitor

bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila seandainya perjanjian kredit itu adalah perjanjian peminjaman uang. Dengan kata lain, perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam mengganti. Oleh karena itu, terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Ciri ketiga, perjanjian kredit bank yang membedakannya dari perjanjian peminjaman uang ialah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan. Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Pada perjanjian peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditor ke dalam kekuasaan debitor dengan tidak diisyaratkan bagaimana caranya debitor akan menggunakan uang pinjaman itu. Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitor. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening Koran yang penarikan dan penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank tidak identik dengan perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit ini tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan bab ketigabelas dari Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain perjanjian kredit bank adalah perjanjian tidak

bernama (*onbeniemdeovereentskomst*) sebab tidak terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah. Dasar hukumnya dilandaskan kepada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan calon debitornya sesuai dengan asas kebebasan kontrak.

Bentuk Perjanjian Kredit, Undang-undang perbankan yang diubah tidak menentukan bentuk perjanjian kredit, berarti pemberian kredit dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Dalam praktek perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kreditnya dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (*standards contract*). Perjanjian kredit bisa dibuat dibawah tangan dan bisa secara notarial.

Praktek perbankan yang demikian ini didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

- a) Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan tanggal 3 Oktober 1966 junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/649/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruktur Presidium Kabinet Nomor 10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bahwa bank dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau Bank Sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.

- b) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Dengan demikian pemberian kredit wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notarial. Perjanjian kredit disini berfungsi sebagai panduan bank dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank, sehingga bank tidak dirugikan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank terjamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebelum pemberian kredit dilakukan, bank harus sudah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Dalam tulisannya berjudul “Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit”, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, diantaranya:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitor dan kreditor.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*Standard contract*), dimana isi atau klausula-klausula perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*). Calon nasabah debitor tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitor untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan pada pihak bank. Perjanjian baru ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif. Pada tahap ini, kedudukan calon debitor sangat lemah, sehingga menerima saja syarat-syarat yang disodorkan oleh pihak bank, karena jika tidak demikian calon debitor tidak akan mendapatkan kredit yang dimaksud.

Beberapa pakar hukum menolak kehadiran perjanjian baku ini, karena dinilai:

- a. Kedudukan pengusaha didalam perjanjian baku sama seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*), karenanya perjanjian baku bukan perjanjian.
- b. Perjanjian baku merupakan perjanjian paksa (*dwangcontract*).
- c. Negara-negara *common law system* menerapkan doktrin *unconscionability*. Doktrin *unconscionability* memberikan wewenang kepada perjanjian demi menghindari hal-hal yang dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian baku dianggap meniadakan keadilan.

Sebaliknya beberapa pakar hukum menerima kehadiran perjanjian baku sebagai suatu perjanjian, hal ini karena:

- a. Perjanjian baku diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.
- b. Setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan ini membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.
- c. Perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan (gebruk) yang berlaku dilingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan .

Dengan demikian keabsahan perjanjian baku terletak pada penerimaan masyarakat dan lalu lintas bisnis untuk memperlancar arus lalu lintas perdagangan dan bisnis. Dunia perdagangan dan bisnis membutuhkan kehadiran perjanjian baku guna menunjang dan menjamin kelangsungan hidup usaha perdagangan dan bisnis. Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak yang mempersiapkan dan pihak lainnya. Isi, aturan atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat klausula terlebih dahulu dipersiapkan dan ditetapkan secara sepihak oleh yang membuat perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lainnya. Dengan sendirinya pihak yang mempersiapkan akan menuangkan sejumlah klausula yang menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lain dibebani dengan sejumlah kewajiban. Perjanjian baku yang tidak setara ini perlu diwujudkan.

Berbeda dengan perjanjian-perjanjian baku pada lazimnya, dalam perjanjian kredit bank harus diingat bahwa bank tidak hanya mewakili dirinya sebagai perusahaan bank saja tetapi juga mengemban kepentingan masyarakat, yaitu masyarakat penyimpan dana dan selaku bagian dari sistem moneter. Oleh karena itu, dalam menentukan apakah suatu klausula itu memberatkan, baik dalam bentuk klausula eksekusi atau dalam bentuk yang lain, perimbangannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan menentukan klausula-klausula dalam perjanjian-perjanjian baku, pada umumnya yang para pihaknya adalah perorangan atau perusahaan biasa. Atas dasar pertimbangan ini maka tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan apabila didalam perjanjian kredit dimuat klausula yang dimaksudkan justru untuk mempertahankan atau untuk melindungi eksistensi bank atau bertujuan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang moneter.

Seperti yang dikemukakan diatas setiap pemberian kredit harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkannya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan.
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Susunan sebuah perjanjian kredit pada umumnya meliputi:

a. Judul

Dalam dunia perbankan masih belum terdapat kesepakatan tentang judul atau penamaan perjanjian kredit ini. Ada yang menamakan dengan perjanjian kredit, surat pengakuan utang, persetujuan pinjam uang, dan lain-lain. Judul disini berfungsi sebagai nama dari perjanjian yang dibuat tersebut, setidaknya kita akan mengetahui bahwa akta atau surat itu merupakan perjanjian kredit bank.

b. Komparisi

Sebelum memasuki substantive perjanjian kredit, terlebih dahulu diawali dengan kalimat komparisi yang berisikan identitas, dasar hukum, dan kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian kredit. Disini menjelaskan se jelasnya tentang identitas, dasar hukum, dan kedudukan subjek hukum perjanjian kredit. Sebuah perjanjian kredit akan dianggap sah bila ditandatangani oleh subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yang demikian itu.

c. Substantif

Sebuah perjanjian kredit berisikan klausula-klausula yang merupakan ketentuan dan syarat-syarat pemberian kredit, minimal harus memuat maksimum kredit, bunga dan denda, jangka waktu kredit, cara pembayaran kembali kredit, agunan kredit, opeinsbaar clause, dan pilihan hukum.

Perjanjian kredit yang baik seyogianya sekurang-kurangnya berisi klausula-klausula sebagai berikut:

- a. Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.
- b. Klausula-klausula tentang bunga, *commitment fee*, dan denda kelebihan tarik.
- c. Klausula tentang kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan rekening pinjaman nasabah debitor.
- d. Klausula tentang *representations and warranties*, yaitu klausula yang berisi pernyataan-pernyataan nasabah debitor mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitor pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi-asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit tersebut.
- e. Klausula tentang *conditions precedent*, yaitu klausula tentang syarat-syarat tanggung yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah debitor sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitor berhak untuk pertama kalinya menggunakan kredit tersebut.
- f. Klausula tentang agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- g. Klausula tentang berlakunya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hubungan Rekening Koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h. Klausula tentang *affirmative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku.
- i. Klausula tentang *negative covenants*, yaitu klausula yang berisi janji-janji nasabah debitor untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit berlaku.

- j. Klausula tentang *financial covenants*, yaitu klausula yang berisi nasabah debitor untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu.
- k. Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit.
- l. Klausula tentang *event of default*, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa atau peristiwa-peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh *out standing kredit*.
- m. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan arbitrase, baik badan arbitrase *ad hoc* atau badan arbitrase institusional.
- n. Klausula-klausula bunga rampai atau *miscellaneous provisions* atau *boilerplate provisions*, yaitu klausula-klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang belum tertampung secara khusus di dalam klausula-klausula lain, termasuk dalam klausula-klausula ini adalah klausula yang disebut Pasal Tambahan, yaitu klausula yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tambahan yang belum diatur didalam pasal-pasal lain atau berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan khusus yang dimaksudkan sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menyimpang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang telah tercetak di dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian baku.

Ada beberapa klausula yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu:

a. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*).

Klausula ini menyangkut:

- a) Pembayaran provisi, premi asuransi kredit dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- b) Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- c) Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi di luar kesalahan debitor maupun kreditor.

b. Klausula mengenai maksimum kredit (*amount clause*). Klausula ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:

- a) Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru.
- b) Merupakan batas kewajiban pihak kreditor yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitor untuk melakukan penarikan pinjaman.
- c) Merupakan penetapan berapa besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- d) Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).

- c. Klausula mengenai jangka waktu kredit. Klausula ini penting dalam beberapa hal, yaitu:
- a) Merupakan batas waktu bagi bank kapan keharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewatinya jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
 - b) Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitor bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
 - c) Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan tinjauan atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.
- d. Klausula mengenai bunga pinjaman (interest clause). Klausula ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:
- a) Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama, karena bunga merupakan penghasilan bank baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
 - b) Pengesahan pemungutan bunga diatas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.
- e. Klausula mengenai barang agunan kredit
- Klausula ini bertujuan agar pihak debitor tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak lain.

f. Klausula asuransi (*insurance clause*)

Klausula ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negative clause*)

Klausula ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama.

h. *Tigger clause* atau *opeisbaar clause*.

Klausula ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

i. Klausula mengenai denda (*penalty clausul*)

Klausula ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

j. *Expence Clause*

Klausula ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian ktedit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah dan meliputi antara lain biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan utang, dan penagihan kredit.

k. *Debet Autho Rization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitor haruslah dengan izin debitor.

l. Representation and Warranties/Material Adverse Change Clause

Klausula ini dimaksudkan bahwa pihak debitor menjanjikan dan menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak diputarbalikkan.

m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank

Klausula ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum.

n. Miscellaneous/Boiler Plate Provision

Pasal-pasal tambahan.

o. Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)

Klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditor dan debitor bila terjadi.

p. Pasal-pasal Penutup

Pasal penutup merupakan eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal mulai berlaku perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam sebuah perjanjian kredit minimal seyogianya memuat klausula-klausula yang berhubungan dengan:

- a. Ketentuan mengenai fasilitas kredit yang diberikan, diantaranya tentang jumlah maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas izin tarik.

- b. Suku bunga dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit, diantaranya bea materai, provisi/*commitment fee* dan denda kelebihan tarik.
- c. Kuasa bank untuk melakukan pembebanan atas rekening giro dan atau rekening kredit penerima kredit untuk bunga denda kelebihan tarik dan bunga tunggakan serta segala macam biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan hal-hal yang ditentukan yang menjadi beban penerima kredit.
- d. *Representation* dan *warranties*, yaitu pernyataan dari penerima kredit atas pembebanan segala harta kekayaan penerima kredit menjadi jaminan guna pelunasan kredit.
- e. *Conditions precedent*, yaitu tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penerima kredit agar dapat menarik kredit untuk pertama kalinya.
- f. Agunan kredit dan asuransi barang-barang agunan.
- g. *Affirmative* dan *negative covenants*, yaitu kewajiban-kewajiban dan pembatasan tindakan penerima kredit selama masih berlakunya perjanjian kredit.
- h. Tindakan-tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
- i. *Event of default/ wanprestasi/ cidera janji/ trigger clause/ opeisbaar clause*, yaitu tindakan-tindakan bank sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika akan menagih semua utang beserta bunga dan biaya lainnya yang timbul.

- j. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian didalam penyelesaian kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.
- k. Ketentuan mulai berlaku perjanjian kredit dan penandatanganan perjanjian kredit²⁰.

1. Tujuan Kredit di BRI Unit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang bagi kedua belah pihak saling menolong tujuannya pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapat kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi berupa kemajuan-kemajuan pada usahanya, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan dengan dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik, maksudnya bagi pihak debitur maupun kreditur mendapatkan kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat pun atau Negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 260 – 273.

makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini kredit dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi.

- a) Meningkatkan daya guna uang.
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d) Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f) Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g) Meningkatkan hubungan internasional.

Kredit khususnya kredit perbankan terdiri dari beberapa jenis apabila dilihat dari beberapa segi kriteria tertentu. Dalam hal ini macam atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa dipisahkan dari kebijakan perkreditan yang digariskan sesuai dengan tujuan pembangunan. Semula kredit berdasarkan kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan berkembangnya waktu maka perkreditan perorangan semakin mengecil perannya digantikan oleh peran kredit dari lembaga perbankan. Dalam sector perkreditan perbankan ini akhirnya berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kegiatan perkreditan tersebut, sehingga selanjutnya berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang²¹.

²¹ Muhamad Djumhana, *Opcit.....*, hlm. 372 – 373.

2. Siapa Nasabah Debitur

Dalam Tap MPRS No.XIII/MPRS/1966 mengenai “Pembaharuan kebijakan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan”, maka bagi bank-bank pemerintah perlu digariskan prioritas-prioritas yang harus diutamakan didalam arah pembangunan kreditnya, dengan tujuan agar usaha-usaha ke arah peningkatan produksi dapat terlaksana, termasuk penyediaan kredit untuk melayani kebutuhan masyarakat tani, nelayan, dan industri kecil²².

Syarat-syarat untuk calon nasabah, yaitu:

a. Golongan Pengusaha

Untuk calon nasabah dari golongan pengusaha, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Penduduk yang berdomisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk desa dari Kepala Desa/Lurah atau Kartu Tanda penduduk (KTP).
- 2) Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai.
- 3) Untuk nasabah yang sudah mempunyai surat ijin usaha, cukup menyerahkan copy surat Ijin usaha tersebut.
- 4) Tidak sedang menikmati kredit lain di kantor Cabang BRI atau di BRI Unit lain.
- 5) Dapat menyediakan agunan kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

²² *Ibid.*..., hlm. 60.

6) Bersedia untuk membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

b. Golongan Berpenghasilan Tetap

Untuk golongan berpenghasilan tetap, persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- 1) Domisili kantor ymp, atau tempat pemotongan gaji atau pensiun, berada pada wilayah kerja BRI Unit yang bersangkutan.
- 2) Tidak sedang menikmati kredit di Kanca atau di BRI Unit lainnya.
- 3) Menyerahkan asli surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai tetap yang pertama dan asli SK penetapan pangkat pegawai yang terakhir atau asli SK pensiun bagi yang berstatus pensiun.
- 4) Menyerahkan asli kartu peserta taspen (bagi pegawai negeri), asli kartu peserta astek bagi pegawai BUMN, asli kartu peserta AKABRI bagi anggota ABRI atau asli kartu identitas pensiun (KARIP) bagi para pensiunan dan asli KARPEG untuk pegawai negeri sipil.
- 5) Menyerahkan daftar perincian gaji atau pensiun karyawan yang bersangkutan dan telah disahkan oleh kepala kantor, unit kerja, instansi, pimpinan perusahaan atau kantor pensiun instansi yang bersangkutan.
- 6) Ada rekomendasi dari kepala kantor, unit kerja instansi, pimpinan perusahaan, atau kantor pembayaran pensiun yang bersangkutan yang menyatakan bahwa ymp benar-benar pegawai tetap di Instansi yang dipimpinnya, serta benar-benar akan mengajukan di BRI Unit

setempat. Untuk itu yang bersangkutan selaku kepala kantor/unit kerja instansi tersebut bersedia membantu/menagih menyelesaikan hutang pegawai yang bersangkutan pada BRI apabila terjadi wanprestasi dikemudian hari.

- 7) Menandatangani surat kuasa memotong gaji dari pegawai/pensiunan yang bersangkutan, kepada bendaharawan tempat gaji/pensiun ymp dibayarkan setiap bulannya.
- 8) Bersedia untuk membuka rekening tabungan di BRI Unit ybs.
- 9) Menyerahkan keterangan lain yang diperlukan, misalnya kewajiban angsuran kredit pemilik rumah (KPR) dan bukti bahwa ymp tidak menunggak angsuran KPR tersebut (bila ada)²³.

3. Prosedur Pemberian Kredit

Adalah proses pemberian kredit yang harus meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Pasar Sasaran (PS).
- 2) Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD).
- 3) Proses Pemberian Putusan Kredit:
 - Prakarsa dan permohonan
 - Analisa dan evaluasi
 - Negosiasi
 - Penetapan tipe dan struktur

²³ Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BRI (Persero), *Opcit....*, hlm. Bab IV hlm. 1 – 3.

- Rekomendasi
- Kelengkapan paket
- Pemberian putusan

4) Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit pada hakikatnya adalah perjanjian pinjam meminjam sebagai mana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Pasar Sasaran (PS)

Pasar Sasaran (PS) didefinisikan sebagai sekelompok debitur dalam suatu industri, segmen ekonomi, pasar atau suatu daerah geografis, yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diinginkan dan dipandang perlu untuk pengalokasian usaha dan biaya pemasaran dalam mencari peluang-peluang bisnis baru atau perluasan bisnis.

Penetapan pasar sasaran disiapkan oleh Divisi ADK berdasarkan masukan dari Divisi Bisnis Mikro dan unit kerja terkait lainnya. Pasar Sasaran tersebut harus mendapat persetujuan Direktur Bidang Bisnis Mikro dan Ritel sebelum disahkan Direktur Pengendalian Kredit.

Namun demikian, mengingat karakteristik bisnis mikro, maka Pasar Sasaran Bisnis Mikro ditetapkan dalam PPK-BM ini, yaitu mencakup seluruh usaha mikro dan golongan berpenghasilan tetap yang memerlukan

penambahan pembiayaan, yang besarnya sesuai dengan ketentuan batasan plafon kredit yang dapat diberikan kepada seluruh sector ekonomi²⁴.

b. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD)

Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) adalah Kriteria-kriteria risiko yang dipilih dan dapat diterima bisnis Mikro untuk setiap pasar sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan KRD disiapkan oleh Divisi ADK berdasarkan masukan dari Divisi Bisnis Mikro dan unit kerja terkait lainnya.

Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) tersebut harus mendapat persetujuan Direktur Bidang Bisnis Mikro dan Ritel sebelum disahkan oleh Debitur Pengendalian Kredit.

Namun demikian, mengingat karakteristik bisnis mikro, maka KRD Bisnis Mikro ditetapkan dalam PPK-BM ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) KRD untuk investasi dan modal kerja:
 - Kemampuan membayar kembali (Repayment Capacity/RPC).
 - Mempunyai pengalaman mengelola usaha.
 - Mempunyai prospek bisnis sector yang dilayani.
 - Mempunyai pasar untuk produk yang dihasilkan.
- 2) KRD untuk golongan berpenghasilan tetap (Golbertap):
 - Kemampuan membayar kembali (Repayment Capacity/RPC) dari gaji/penghasilan tetap yang bersangkutan.

²⁴ *Ibid*, hlm. 4 dari 55 – 5 dari 55 Bab II.

- Ada kerjasama dengan instansi pemerintah/ BUMN/ Perusahaan swasta.
- Kesanggupan bendaharawan/juru bayar gaji instansi ybs. Untuk memotong gaji dan menyetorkannya ke BRI.
- Kesanggupan tertulis dari calon debitur/debitur untuk memberikan kuasa pemotongan gaji.
- Calon debitur/ debitur merupakan Pegawai Tetap pada instansi yang bersangkutan²⁵.

c. Proses Pemberian Putusan

Proses pemberian putusan meliputi rangkaian proses pemberian kredit dengan tahapan sebagai berikut:

- Prakarsa dan Permohonan
- Analisa dan evaluasi
- Negosiasi
- Penetapan Tipe dan struktur
- Rekomendasi
- Kelengkapan paket
- Pemberian putusan.

Seluruh proses pemberian putusan tersebut harus berpedoman pada ketentuan umum dan syarat calon debitur yaitu sebagai berikut:

²⁵ *Ibid*,hlm. 15- 16

a) Sasaran kredit

Dalam pemberian kredit ada dua golongan masyarakat yang dijadikan sasaran yaitu:

- Golongan pengusaha

Yaitu semua pengusaha yang bergerak di berbagai sector ekonomi yang ada dalam wilayah kerja BRI Unit, yang usahanya benar-benar layak untuk diberikan kredit.

- Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap)

Golbertap yang dapat dilayani yaitu:

- Semua Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 Pegawai negeri termasuk adalah:
 - Pegawai Negeri Sipil
 - Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian.
 - Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - Pekerja perusahaan daerah
- Pensiunan dari pegawai/ pekerja golongan berpenghasilan tetap tersebut.
- Pekerja tetap dari perusahaan swasta.

Sasaran pemberian kredit tersebut diatas tidak termasuk untuk pekerja BRI, kecuali untuk suami/ istri pekerja BRI. Ketentuan

mengenai pemberian kredit kepada suami/ istri pekerja BRI akan diatur tersendiri.

b) Jenis kredit

Berdasarkan tujuan penggunaannya, dapat dibedakan dalam 3 jenis yaitu:

- Kredit Modal kerja (Eksploitasi)

Merupakan kredit diberikan kepada debitur/calon debitur untuk membiayai modal kerja yang bersangkutan.

- Kredit Investasi

Merupakan kredit kepada debitur atau calon debitur untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau pendirian usaha baru.

- Kredit Golongan berpenghasilan tetap (Golbertap)

Merupakan kredit yang diberikan kepada debitur atau calon debitur golongan berpenghasilan tetap, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Tujuan penggunaan produktif adalah untuk membiayai kegiatan usaha produktif dari debitur yang bersangkutan, baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi.

Tujuan penggunaan konsumtif adalah pemberian kredit untuk keperluan konsumtif dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain (tidak untuk keperluan modal kerja atau investasi).

Penetapan jenis kredit (Modal kerja, investasi, dan Golbertap) tersebut didasarkan pada sumber pembayaran kredit dan tujuan penggunaan kreditnya²⁶.

d. Perjanjian Kredit

Setiap kredit yang disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan: keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*), sehingga dengan demikian pada saat dilakukannya perbuatan hukum (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan

²⁶ *Ibid.*....., hlm. 17– 20.

perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

Perjanjian Kredit (PK) menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata. Namun demikian dalam praktek perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian lainnya. Dalam bentuk yang campuran demikian maka selalu tampil adanya suatu jalinan diantara perjanjian yang terkait tersebut. Namun demikian dalam praktek perbankan pada dasarnya bentuk dan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang ada dalam KUH Perdata tidaklah sepenuhnya identik dengan bentuk dan pelaksanaan suatu perjanjian kredit perbankan, diantara keduanya ada perbedaan-perbedaan yang gradual bahkan dapat pula merupakan perbedaan yang pokok.

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada KUH Perdata,

tetapi dapat pula mendasarkan kepada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata, sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak. Sehingga perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ini kemudian mendapat pengaruh dari peraturan ekonomi yang memuat ketentuan yang bersifat memaksa, yang ditujukan untuk menyeimbangkan kemampuan pihak-pihak pelaku ekonomi secara lebih adil dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berdasarkan asas pemerataan. Pengaruhnya sangat terasa apabila ada suatu ketentuan dari pemerintah yang menyatakan hal-hal apa saja yang tidak boleh disepakati oleh para pihak atau pun apabila ada suatu ketentuan yang menyatakan apa yang harus disepakati.

Dalam praktek, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada banyak hal yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian kredit misalnya: berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (ini terutama

dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreement*); jumlah dan batas waktu pinjaman, serta pembayaran kembali pinjaman (*repayment*) juga mengenai apakah si peminjam berhak mengembalikan dana pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman dan dendanya bila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan berbagai klausul seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.

Dalam prakteknya perjanjian kredit seringkali mengakomodasi hal-hal seperti diatas sehingga semuanya dibakukan, dan akhirnya terbentuklah perjanjian baku untuk perjanjian kredit tersebut. Dengan bentuk perjanjian yang baku tersebut tidaklah menjadi suatu pengingkaran atas asas kebebasan berkontrak sepanjang tetap ditegakkannya asas-asas umum perjanjian, seperti syarat-syarat yang wajar dengan menjunjung keadilan dan adanya keseimbangan para pihak dengan menghilangkan suatu penekanan kepada pihak lainnya karena kekuatan yang dimiliki oleh salah satu pihak. Sehingga dengan demikian rumusan perjanjian baku tersebut harus terhindar dari kandungan unsur-unsur yang akan mengakibatkan kecurangan yang sangat berlebihan, dan terjadinya suatu pemaksaan karena adanya ketidakseimbangan kekuatan para pihak, juga harus dihindarkan pula syarat-syarat perjanjian yang hanya menguntungkan sepihak, atau risiko yang hanya dibebankan kepada sepihak pula, serta pembatasan hak dalam menggunakan upaya hukum.

Uraian diatas menggambarkan bahwa dalam perjanjian baku tetap harus ada suatu keseimbangan antara pihak, sehingga pemuatan klausul tidak boleh diletakkan atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Larangan demikian tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti. Apabila ternyata perjanjian tersebut memuat klausul-klausul atau rumusannya kabur atau tidak mudah dimengerti serta tidak jelas arti rumusannya maka berlaku asas *the promise too vague to be enforce dan a contract meaningless* sehingga selanjutnya perjanjian demikian tidak mempunyai daya mengikat, bahkan menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian baku dalam bidang perbankan wajib segera disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, apabila didalamnya mengandung klausul yang bertentangan dengan peraturan perlindungan konsumen.

Dalam ruang lingkup pembahasan perjanjian kredit ini, sering pula dalam prakteknya peminjam diminta memberikan *representations, warranties, dan covenants*. Yang dimaksud dengan *representations* adalah keterangan-keterangan yang diberikan oleh

debitur guna pemrosesan pemberian kredit. Adapun *warranties* adalah suatu janji, misalnya janji bahwa si debitur akan melindungi kekayaan perusahaannya atau aset yang telah dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit tersebut. Sedangkan *covenant* biasanya, adalah janji untuk tidak melakukan sesuatu, seperti misalnya janji bahwa si debitur tidak akan mengadakan merger dengan perusahaan lain, atau menjual memindahtangankan seluruh atau sebagian besar asetnya tanpa seizin bank (kreditur).

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai kreditur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Dalam tulisannya mengenai sekitar klausul-klausul perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya:

- a) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
- c) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Selanjutnya dalam mengisi materi perjanjian kredit tersebut para pihak akan mengadakan suatu perundingan yang menyangkut klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Ada beberapa klausul yang selalu, dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

a) Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau (*pre-disbursement clause*)

Klausul ini menyangkut:

- Pembayaran provisi, premi asuransi kredit, dan asuransi barang jaminan serta biaya pengikatan jaminan secara tunai.
- Penyerahan barang jaminan, dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut.
- Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan, dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur.

b) Klausul mengenai maksimum kredit (*Amount clause*)

Klausul ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, yaitu:

- Merupakan objek dari perjanjian kredit sehingga perubahan kesepakatan mengenai materi ini menimbulkan konsekuensi diperlukannya pembuatan perjanjian kredit baru (sesuai dengan Pasal 1381 butir butir 3 dan Pasal 1413 KUH Perdata-Novasi objektif).

- Merupakan batas kewajiban pihak kreditur yang berupa penyediaan dana selama tenggang waktu perjanjian kredit, yang berarti pula batas hak debitur untuk melakukan penarikan pinjaman.
- Merupakan penetapan besarnya nilai agunan yang harus diserahkan, dasar perhitungan penetapan besarnya provisi atau *commitment fee*.
- Merupakan batas dikenakannya denda kelebihan tarik (*overdraft*).

c) Klausul mengenai jangka waktu kredit

Klausul ini penting dalam beberapa hal, yaitu:

- Merupakan batas waktu bagi bank, kapan kaharusan menyediakan dana sebesar maksimum kredit berakhir dan sesudah dilewati jangka waktu ini sehingga menimbulkan hak tagih/pengembalian kredit dari nasabah.
- Merupakan batas waktu kapan bank boleh melakukan teguran-teguran kepada debitur bila tidak memenuhi kewajiban tepat pada waktunya.
- Merupakan suatu masa yang tepat bagi bank untuk melakukan review, atau analisis kembali apakah fasilitas kredit tersebut perlu diperpanjang atau perlu segera ditagih kembali.

d) Klausul mengenai bunga pinjaman (*Interest Clause*)

Klausul ini diatur secara tegas dalam perjanjian kredit dengan maksud untuk:

- Memberikan kepastian mengenai hak bank untuk memungut bunga pinjaman dengan jumlah yang sudah disepakati bersama karena bunga merupakan penghasilan bank yang baik secara langsung maupun tidak langsung akan diperhitungkan dengan biaya dana untuk penyediaan fasilitas kredit tersebut.
- Pengesahan pemungutan bunga diatas 6% pertahun. Dengan mendasarkan pada pedoman keterangan Pasal 1765 dan Pasal 1767 KUH Perdata yang memungkinkan pemungutan bunga pinjaman diatas 6% per tahun asalkan diperjanjikan secara tertulis.

e) Klausul mengenai barang agunan kredit.

Klausul ini bertujuan agar pihak debitur tidak melakukan penarikan atau penggantian barang jaminan secara sepihak, tetapi harus ada kesepakatan dengan pihak bank.

f) Klausul asuransi (*Insurance Clause*)

Klausul ini bertujuan untuk pengalihan risiko yang mungkin terjadi, baik atas barang agunan maupun atas kreditnya sendiri. Adapun materinya perlu memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya, keharusan polis asuransi untuk disimpan di bank, dan sebagainya.

g) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*Negative Clause*)

Klausul ini terdiri atas berbagai macam hal yang mempunyai akibat yuridis, dan ekonomi bagi pengamanan kepentingan bank sebagai tujuan utama. Adapun contoh tindakan yang tidak diperkenankan dilakukan debitur diantaranya, adalah:

- Larangan meminta kredit kepada pihak lain tanpa seizing bank.
- Larangan mengubah bentuk hukum perusahaan debitur tanpa seizing bank.
- Larangan membubarkan perusahaan tanpa seizing bank.

h) *Tigger Clause* atau *Opeisbaar Clause*

Klausul ini mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum berakhir.

i) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)

Klausul ini dimaksudkan untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pungutan baik mengenai besarnya maupun kondisinya.

j) *Expence Clause*

Klausul ini mengatur mengenai beban biaya dan ongkos yang timbul sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah, dan meliputi antara lain: biaya pengikatan jaminan, pembuatan akta-akta perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan penagihan kredit.

k) *Debet Authorization Clause*

Pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah dengan izin debitur.

l) *Representation and Warranties*

Klausul ini sering juga disebut dengan istilah material *adverse change clause*. Maksudnya ialah bahwa pihak debitur menjanjikan, dan menjamin dan semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan tidak di putarbalikkan.

m) Klausul ketaatan pada ketentuan bank

Klausul ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan bila terdapat hal-hal yang tidak diperjanjikan secara khusus tetapi dipandang perlu, maka sudah dianggap telah diperjanjikan secara umum. Misalnya mengenai masalah tempat dan waktu melakukan pencairan dan penyetoran kredit, penggunaan formulir, format surat, konfirmasi atau pemberitahuan saldo rekening bulanan.

n) *Miscellaneous atau Boiler Plate Provision*

Pasal-pasal tambahan.

o) *Dispute Settlement (Alternatif Dispute Resolution)*

Klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi).

p) Pasal penutup

Pasal penutup memuat eksemplar perjanjian kredit yang maksudnya mengadakan pengaturan mengenai jumlah alat bukti

dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian kredit.

Klausul-klausul tersebut diatas pada dasarnya tidak terlepas dari unsur-unsur kepatutan, serta asas umum hukum perjanjian yaitu itikad baik. Dengan demikian debitur ataupun pihak kreditur yang bersikap tidak jujur atau tidak beritikad baik, maka tidak perlu diberi perlindungan²⁷.

4. Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Bank mengharapkan agar kredit yang diberikan pada debiturnya berjalan lancar sampai kredit itu dilunasi. Dengan demikian oleh undang-undang ditetapkan bahwa pemberian kredit harus dengan jaminan. Kegunaan jaminan ialah apabila pada suatu saat seorang debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, untuk itu bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi apabila terjadi wanprestasi dengan jalan mengadakan pengikatan secara yuridis melalui suatu perjanjian kredit, baik dibawah tangan maupun secara notariil. Hal wanprestasi secara tidak disengaja atau kejadian yang tidak terduga yang sifatnya merugikan, dapat diartikan sebagai suatu musibah atau malapetaka yang lazim disebut risiko (*risk*). Jika terjadi hal seperti ini, maka tindakan bank ialah melakukan usaha untuk menguasai barang-barang jaminan dibawah tangan, maupun barang-barang yang secara notariil tidak membawa manfaat

²⁷ Muhamad Djumhana, *Opcit.....*, hlm. 385 – 392.

dalam malapetaka seperti diatas, dalam hal jaminan-jaminan berupa material (barang bergerak maupun tidak bergerak).

Risiko sewaktu-waktu seperti ini sudah disadari oleh bank, karena itu bank perlu mengamankan jaminan bukan saja secara yuridis tetapi juga secara fisik. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam mengambil alih risiko atas fisik barang jaminan ialah perusahaan asuransi²⁸.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya:

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian.
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
- d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas maka dalam memberikan kreditnya bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pula bank juga

²⁸ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, HA. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 88.

dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh debitur, sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal diatas haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi:

- 1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*
- 2. Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling penting yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan kepada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya suatu jaminan dalam arti sebagaimana diuraikan diatas, yaitu keyakinan bahwa debitur akan sanggup untuk melunasi kreditnya. Di pihak bank untuk mendapatkan keyakinan dari seseorang debitur bahwa debiturnya akan dapat melunasi pinjamannya, akan didapatkan apabila pihak bank telah meneliti dan menganalisis debitur tersebut, baik yang menyangkut kepribadiannya maupun segi-segi kegiatan usaha dan agunannya, juga segi-segi lainnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan debitur yang dapat menggambarkan bahwa debitur tersebut sebagai debitur yang *bankable* dapat dilihat dari beberapa segi. Praktek perbankan dalam mendapatkan keyakinan bahwa debiturnya mempunyai klasifikasi *bankable*, setelah melalui analisis dan penelitian. Adapun acuan dalam rangka analisis dan penelitian tersebut yaitu meliputi: 5C, 4P, dan 3R. acuan 5C meliputi: *Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy*. Acuan 4P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, dan Payment*, sedangkan acuan 3R meliputi: *Returns, Repayment dan Risk Bearing Ability*. Ketiga acuan tersebut pada dasarnya mempunyai titik-titik singgung yang berkaitan serta ada yang memiliki unsur kesamaan satu sama lainnya.

Character (sifat-sifat si calon debitur seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya), guna mendapatkan data-data mengenai karakter debitur tersebut maka bank dapat melakukannya dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi bank lainnya. *Capital* (permodalan), hal yang menjadi perhatian dari segi permodalan ini yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja

hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan apabila debiturnya merupakan perorangan. *Capacity* (kemampuan), perhatian yang diberikan terhadap kemampuan debitur yaitu menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan. *Collateral* (agunan), yaitu kemampuan si calon debitur memberikan agunan yang baik serta memiliki nilai baik secara hukum maupun secara ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian), yaitu segi kondisi yang sangat cepat berubah, adapun yang menjadi perhatiannya meliputi kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri.

Personality atau kepribadian debitur merupakan segi-segi yang subjektif namun menjadi suatu yang penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga dengan demikian perlu dikumpulkan data-data mengenai calon debitur tersebut. *Purpose* atau tujuan, yang menjadi sorotan dari segi ini yaitu menyangkut tujuan penggunaan dari kredit tersebut apakah untuk digunakan kepada kegiatan yang bersifat konsumtif, atau produktif atau dipakai untuk kegiatan yang bersifat atau mengandung unsur spekulatif. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut, adapun unsur-unsur yang dapat menjadi penilaian mengenai prospek tersebut diantaranya yaitu: bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. *Payment* atau cara pembayarannya, hal yang menjadi perhatian untuk itu misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*).

Returns atau balikan maksudnya yaitu hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan atau kredit. *Risk Bearing Ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi risiko yang tidak terduga.

Bank dalam rangka pemberian kreditnya kepada seorang calon debitur sangat memerlukan informasi mengenai 5C, 4P, dan 3R tersebut, dan informasi tersebut tidak cukup hanya didapatkan dari atau yang terdapat dalam dokumen aplikasi kredit, tetapi harus dicari dari berbagai sumber. Hal demikian merupakan kebutuhan dalam mendukung pengkajian keuangan untuk pemberian perkreditan tersebut. Dalam rangka pengkajian tersebut maka bank akan sangat memerlukan informasi yang lengkap tentang calon debitur, dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut tentang calon debitur, dan guna memenuhi kebutuhan informasi tersebut maka saat ini telah mulai dapat dipenuhi oleh pusat informasi yang telah dirintis oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang Informasi Debitur Bank Umum telah mempunyai suatu sistem dan prosedur informasi Debitur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) surat keputusan tersebut, permintaan dan pemberian informasi debitur dilakukan secara on line, adapun debitur tersebut meliputi debitur individual dan debitur macet. Bank yang dapat meminta informasi tersebut yaitu bank yang telah melaksanakan kewajiban penyampaian Laporan Perkreditan Bank Umum (LPBU).

Selain adanya sistem dan prosedur informasi debitur yang dikelola terpadu oleh Bank Indonesia. Bank juga dapat saling tukar menukar informasi diantara mereka. Pengaturan tata cara untuk saling tukar menukar tersebut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank. Kegiatan tukar menukar informasi antar bank sangat diperlukan guna memperkecil risiko usaha yaitu mengamankan dan memperlancar kegiatan pemberian kredit. Cakupan informasi yang dapat dipertukarkan yaitu: mengenai keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur tertentu, dan keadaan dan status suatu bank. Sifat dan informasi ini adalah rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sewaktu informasi tersebut diminta. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan informasi tersebut dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Agunan kredit merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal demikian sesuai dengan pengertian agunan yang termuat dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dapat berupa:

...barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adapt, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan”.

Adanya kemudahan dalam hal agunan kredit ini merupakan realisasi dari perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi, dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun, dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Meskipun adanya kemudahan demikian, agunan tersebut harus tetap ideal karena agunan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang yang diagunkan tersebut apabila debitur wanprestasi.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini pada prakteknya agunan malahan lebih dominant atau diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan dari pada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya. Hal demikian sangatlah berdasar karena jaminan merupakan hal yang abstrak, dimana penilaiannya sangatlah subjektif, berbeda dengan agunan yang jelas sehingga dengan

objektif dan secara ekonomi pula apabila terjadi suatu wanprestasi dari debitur atau adanya kredit yang bermasalah maka bank dengan segera dapat mengkonversikannya kepada sejumlah uang yang lebih likuid.

Sesuai dengan gambaran diatas bahwa agunan dalam prakteknya lebih dipentingkan dalam pemberian kredit ini, sehingga tidak berlebihan apabila bank memandang perlu dalam rangka menambah keyakinan atas watak dan kemampuan debitur, bank selalu meminta jaminan pemberian kredit dari pihak lain seperti jaminan pribadi, garansi dari bank lain atau jaminan dari induk perusahaan. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi (*personal guaranty*), yaitu jaminan seseorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Dalam praktek jaminan kebendaan diadakan suatu pemisahan bagian dari kekayaan seseorang (si pemberi jaminan), yaitu melepaskan sebagian kekuasaan atas sebagian kekayaan tersebut, dan semuanya itu diperuntukkan guna memenuhi kewajiban si debitur bila diperlukan. Kekayaan yang dapat dijadikan jaminan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur itu sendiri, ataupun kekayaan pihak ketiga. Dengan demikian menurut Prof. Soebekti, maka pemberian jaminan kebendaan kepada si kreditur, memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sangatlah sering bertukar dengan istilah agunan. Apabila yang dimaksud jaminan itu adalah sebagaimana ditegaskan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28

Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian mencermati maksud dari istilah yang dipakai oleh Prof. Soebekti dengan jaminan seperti dibawah ini, menurut penulis yang tepat sebenarnya harus memakai istilah agunan. Menurut Prof. Soebekti, jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari:

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si debitur.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka yang dimaksudkan dengan agunan yang ideal yaitu agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemerintahan yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai. Dengan melihat pandangan diatas maka agunan dalam perkreditan memiliki fungsi untuk menjamin pembayaran kredit yang dalam kehidupan dan kegiatan perbankan bertujuan pula untuk mengamankan dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi

ketentuan perkreditan yang dikeluarkan Bank Sentral. Bank dengan demikian dituntut untuk setiap waktu memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi bank²⁹.

B. Asuransi Jiwa Kredit di BRI

Salah satu bentuk partisipasi dunia perbankan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi adalah kebijaksanaan dalam bidang “pengkreditan”. Pemberian kredit oleh perbankan sudah tentu mendorong sector ekonomi. Aktivitas kredit di kalangan perbankan untuk pengusaha kecil, khususnya bank-bank pemerintah meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ekspansi kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan tersebut, tentu bukan tanpa risiko. Karena bagaimanapun sempurnanya analisa risiko terhadap kredit yang dilakukan masih ada saja penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan risiko atas pemberian kredit tersebut. Hal ini terjadi karena adanya faktor-faktor ketidakpastian mengenai masa yang akan datang diluar perhitungan manusia. Apabila kita renungkan dan kita teliti sebenarnya di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti, kecuali ketidakpastian itu sendiri.


Analisa untuk mempertimbangkan dalam pemberian kredit biasanya didasarkan pada data dan keterangan masa lalu dan masa kini, yang senantiasa

²⁹ Muhamad Djumhana, *Opcit.....*, hlm. 392 – 399.

berubah dari masa ke masa. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit, bank, dan lembaga keuangan lainnya selalu menghadapi risiko, seperti kemungkinan kemacetan kredit akibat debitur jatuh pailit. Salah satu cara menghindari risiko atau memperkecil kemungkinan risiko adalah menggunakan mekanisme asuransi, khususnya asuransi kredit. Asuransi kredit semakin memegang peranan penting, apalagi jika dihubungkan dengan persyaratan yang bersangkutan dengan jaminan uang kepada kreditor yang pada umumnya lemah dari segi jaminan.

Untuk itu, dalam rangka memperlancar penyaluran, pengarahan, dan pengamanan perkreditan bank, khususnya dibidang perkreditan untuk pengusaha menengah dan kecil dirasa perlu ada suatu lembaga asuransi yang bergerak di sector perkreditan³⁰.

DIAGRAM TATACARA PENUTUPAN PERTANGGUNGAN
SECARA KASUS DEMI KASUS



³⁰ Supardjono, *Opcit...* hlm. 198 – 199.

Keterangan:

1. P.A.K: Perjanjian Asuransi kredit antara PT. Asuransi Jiwa dengan Bank
2. P.K. (1): Permintaan Kredit dari calon debitur kepada bank.
3. P.P. (2): Permintaan Pertanggungungan dari bank kepada PT. Asuransi Jiwa.
4. P.P.P. (3): Penawaran Penutupan Pertanggungungan dari PT. Asuransi Jiwa kepada bank.
5. P.B. (4): Persetujuan Bank atas P.P.P. (3).
6. N.P.P. (5): Nota Penutupan Pertanggungungan dari PT. Asuransi Jiwa kepada bank.
7. K.K. (6): Keputusan kredit dari bank untuk debitur.³¹

Pemberian Kredit kepada debitur oleh bank lalu diasuransikan kepada PT Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life.

C. Pelaksanaan Klaim Asuransi Jiwa Kredit di BRI Unit

Pada dasarnya dengan adanya asuransi jiwa kredit Bringin Life diharapkan dapat memperkecil atau mengurangi risiko kerugian atau tunggakan yang ada di BRI Unit yang akan timbul akibat meninggalnya debitur kredit (jangka waktu kreditnya)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, serta untuk melindungi BRI Unit dari kerugian yang mungkin timbul apabila debitur kredit meninggal dunia, serta untuk menjaga kepentingan ahli waris dari debitur tersebut dari hal-hal yang merugikan, maka langkah-langkah pengawasan yang perlu diperhatikan untuk

³¹ O.P. Simorangking, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Jakarta, 1989, hlm. 59 – 60.

mengurangi tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life adalah sebagai berikut:

1. Bagi debitur kredit yang memenuhi persyaratan untuk diikutsertakan dalam asuransi jiwa kreditnya dicairkan, Deskman pada hari yang sama harus segera mencatatnya pada formulir Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit (DPAJK) bagi debitur kredit (Model TN.01).
2. DPAJK tersebut, setiap akhir bulan harus dikirimkan ke Kanca BRI untuk selanjutnya akan dikirim ke PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life dengan memakai formulir rekapitulasi peserta asuransi jiwa bagi debitur kredit (Model TN.01.01).
3. Atas debitur kredit yang meninggal dunia dalam kurun jangka waktu kreditnya, BRI Unit ybs mengajukan klaim ganti rugi ke PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life yang besaran dan prosedur pengajuannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
4. Mengajukan ahli waris yang telah mendapat penggantian atau klaim dari PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life. Hal ini perlu dilakukan baik oleh KAunit untuk meyakinkan bahwa:
 - a. Debitur kredit tersebut benar telah meninggal dunia .
 - b. Ganti rugi dari PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life telah diterima oleh ahli warisnya (dalam arti bahwa kepada ahli waris sudah dibebaskan dari seluruh kewajiban untuk melunasi sisa kredit debitur yang meninggal dunia tersebut).³²

³² Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT BRI (Persero), *Opcit....*, hlm. 22 Bab IV.

- c. Ahli waris membawa kuitansi realisasi kredit disertai surat kematian yang diketahui Lurah desa serta kartu atau pipil angsuran pinjaman guna diperhatikan jumlah saldo pinjaman atau sisa kredit pokok plus bunga dan membawa kartu keluarga dilampiri foto copy KTP suami / istri masing-masing 2 lembar.

Contoh:

Pinjaman golongan Pengusaha Sektor Perdagangan Rp 1.000.000,- jangka waktu 2 tahun bunga 1,87% perbulan, Angsuran Pokok Rp 41.666,66 dan Bunga Rp 20.033,33, Debitur mengangsur 3 kali kemudian meninggal dunia, jadi jumlah pengeklaimannya adalah:

$$\begin{aligned} 21 \times \text{Pokok (41,666,66)} &= \text{Rp 874.999,86} \\ 21 \times \text{Bunga (20.033,33)} &= \text{Rp 420.699,93} + \\ &\underline{\hspace{10em}} \\ &\text{Rp 1.295.699,79 (Sisa Pinjaman)} \end{aligned}$$

Jadi pembayaran klaim : Rp 1.295.699,79 – Rp 874.999,86 = Rp 420.699,93
ini dikembalikan ke BRI Unit Desa.

D. Problem yang dihadapi perusahaan Asuransi Jiwa Bringin Life dengan BRI Unit.

Contoh:

1. Tuan Ali pensiunan TNI berumur 67 tahun dan istrinya bernama Aminah umur 55 tahun, BRI tidak memandang umur, telah mengajukan pinjaman Kredit di BRI Unit tanggal 12 Februari 2005 mendapatkan pinjaman sebesar 10 (sepuluh juta rupiah jangka waktu 2 tahun (24 x angsuran) dengan bunga 1,25% perbulan , kalau angsurannya baik dikembalikan 0,25% setiap 3 (tiga) bulan, dan Surat Pengakuan Hutang (SPH) Model SH.03/Kupedes, tuan Ali dicantumkan pada nomor satu dalam pengakuan surat hutang tersebut karena yang punya usaha, (makelaran sepeda motor) dan istrinya dicantumkan pada nomor dua (yang punya jaminan), sertifikat nomor 65, Percil: 14, Kelas: 1, Luas: 15.000 m² atas nama Aminah. Tanggal 29 Februari 2006 saudara Ali meninggal dunia kemudian aminah melapor ke BRI Unit tanggal tersebut diatas walaupun laporan yang ada hubungannya dengan Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life masih ada waktu enam bulan. Dengan adanya peristiwa ini yang dirugikan pihak Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life karena Perusahaan BRI Unit sudah membayar premi pada saat realisasi pinjaman kredit tanggal 12 Februari 2005 sebesar 0,75% dari pokok pinjaman ditambah bunga, sekaligus BRI Unit ada keuntungan sebesar bunganya. Sedangkan sisa pokok pinjaman atas nama tuan Ali ditutup oleh perusahaan asuransi.

2. Tuan Abu umur 70 tahun sebagai pengusaha material bangunan istrinya Siti umur 60 tahun bersama-sama ke BRI Unit untuk mengambil pinjaman Kupedes, ini termasuk nasabah lama dengan kondite (baik), tanggal 2 maret 2005 telah diterimakan pinjaman kredit sejumlah 50(lima puluh) juta rupiah dengan bunga 1,87% perbulan, kalau cicilannya baik dikembalikan 0,25% setiap tiga bulan, jangka waktu tiga tahun / 36 x angsuran, BRI Unit tidak memberi batasan umur, sebagai jaminan pinjaman tersebut diatas yaitu usahanya ditambah tanah pekarangan dan bangunan percil no. 117 kelas: 1, luas: 10.000 m² dan menghadap jalan aspal 20 m², pinjaman ini preminya 0,75% dari pokok pinjaman ditambah bunga, kecuali kalau pinjamannya diatas 50 (lima puluh) juta rupiah preminya beban bersama dalam arti 0,25% nasabah, 0,50% BRI Unit. Tanggal 28 maret 2005 tuan Abu Meninggal dunia, tanggal 29 Maret 2005 nyonya Siti melapor ke BRI Unit serta membawa Surat Kematian yang diketahui Lurah Desa, foto kopi KTP atas nama Abu dan atas nama Siti, serta Kartu Keluarga. Dengan peristiwa ini perusahaan asuransi yang rugi karena menutup sisa pinjaman tersebut diatas dan BRI Unit untung karena menerima bunga, menurut hemat penulis peraturan asuransi jiwa kredit bringin life yang diterapkan dalam asuransi kredit tidak adil/seimbang, karena PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life sebagai anak perusahaan BRI.

Dalam Arti ada sekelompok yang beruntung, dengan adanya asuransi kredit di BRI Unit Desa, sedangkan kelompok yang lain menanggung kerugiannya. Contoh dalam kasus nomor 1 dan 2 diatas itu yang beruntung BRI Unit Desa karena perhitungan bunga diterima oleh BRI Unit Desa dan sisa pinjaman (Saldo

Pinjaman) telah ditutup oleh lembaga asuransi, untuk itu perlu ditambahkan persyaratan pengambilan kredit di BRI Unit Desa (sebagai syarat pengambilan kredit yaitu umur maksimal 60 tahun, karena mengingat usia harapan khususnya di Yogyakarta kehidupan manusia sampai 60 tahun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kredit di BRI Unit Desa, dalam pemberian kredit ada dua golongan:
 - a. Golongan pengusaha yaitu semua pengusaha WNI yang bergerak di berbagai sektor ekonomi, dalam wilayah kerja BRI Unit Desa. Seperti: Pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa lainnya.
 - b. Golongan berpenghasilan tetap adalah kredit yang semata-mata hanya merupakan biaya, dan tidak menghasilkan sesuatu yang berwujud fisik. Antara lain: Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pekerja BUMN, Pensiunan, kecuali Pegawai BRI Unit Desa dan BRI Cabang tidak diperkenankan diberi kredit.
 - Golongan berpenghasilan tetap ada dua:
 - a. Berpenghasilan tetap, bersifat konsumtif artinya kredit yang dipergunakan pembiayaan yang habis dipakai, misalnya: biaya perkawinan, biaya rumah sakit, dan sebagainya.
 - b. Berpenghasilan tetap non konsumtif maksudnya pembiayaan dapat menunjang kenaikan taraf hidup, misalnya: perbaikan rumah, membeli mobil dan biaya sekolah.
2. Pemberian kredit BRI Unit Desa untuk mengantisipasi kalau debitur apabila meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi kredit, maka perusahaan asuransi jiwa kredit Bringin Life akan menutup jumlah kerugiannya.

3. Pelaksanaan Klaim Asuransi Kredit BRI Unit

Yaitu BRI Unit Desa untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian asuransi kredit, adalah ahli waris membawa kuitansi realisasi kredit, di sertai Surat Kematian, kartu atau pipil angsuran pinjaman, untuk mengetahui jumlah saldo pinjaman, dan kartu keluarga, dilampiri foto copy KTP, masing-masing 2 lembar.

4. Problem Asuransi Kredit di BRI Unit Desa

BRI Unit Desa mengklaim dengan cara memerlukan Surat Kematian, apabila debitur telah meninggal dunia, ternyata dalam prakteknya menemui benturan-benturan yang sifatnya akan merugikan PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life, dikarenakan dalam persyaratan pengajuan/permohonan kredit tidak dibatasi umur, sebaiknya nasabah kredit berumur 65 tahun, karena mengingat usia harapan hidup khususnya di Yogyakarta.

B. Saran

Dengan adanya problem klaim asuransi kredit, sebaiknya PT. Asuransi Jiwa Kredit Bringin Life membuat perjanjian untuk menentukan usia nasabah pada waktu mengajukan permohonan kredit, umur 65 tahun kepada BRI Unit Desa, jangan sampai 3 kali angsuran kemudian meninggal dunia, maka BRI Unit Desa membatasi umur calon nasabah pada waktu mengajukan kredit, mengingat usia harapan hidup khususnya di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- H. Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, 2004.
- Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, CV. Amalia Bhakti Jaya, Jakarta, 1999.
- Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, CV. Amalia Bhakti Jaya, Jakarta, 1999.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.
- Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro*, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.

Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (PPK BM-BRI) Kantor Pusat, Jakarta, 2003.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yuniarti Ananda, HA. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Supardjono, *Perasuransian di Indonesia*, CV. Amalia Bhakti Jaya, Jakarta, 1999.

O.P. Simorangking, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Jakarta, 1989

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 1992 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2, *Tentang Perasuransian*.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754 – 1769, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

LAMPIRAN KUPEDES

Laporan Penilaian Sehubungan Dengan Permohonan
Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) Serta
Hasil Pemeriksaan Di Lapangan

NKPP :

Nama Pemohon :

gal :

Alamat :

DIF :

Status Nasabah : Baru / Lama

INFORMASI DASAR

1. a. Berapa besarnya pinjaman yang diminta
- b. Berapa lama jangka waktu pinjaman, tenggang waktu dan cara pembayaran angsuran kreditnya yang di minta

- a.
- b.

2. Sebutkan pekerjaan / bidang usaha ymp.
 - a. Usaha pokok dan alamat usaha
 - b. Usaha sampingan

- a.
- b.

3. a. Riwayat pinjaman serta angsuran yang lalu (tulis 3 periode pinjaman terakhir).

a.

Norek	Pokok Pinj.	Jk Waktu	Tgl Real	Tgl Lunas	Keterangan

- b. Sebutkan rekening tabungan di BRI dan saldo tabungan yang terakhir
- c. Besarnya pinjaman isteri atau suami yang sedang berjalan saat ini di BRI / Bank lain

- b.
- c.

4. Uraikan keadaan usaha ymp. saat ini
 - a. Alat-alat produksi yang dimiliki dan kondisi teknisnya
 - b. Omzet penjualan produksi / barang dagangan perbulan.
 - c. Biaya-biaya yang diperlukan perbulan
 - d. Pendapatan bersih perbulan

- a.
- b.
- c.
- d.

5. a. Surat-surat yang harus dilampirkan berkaitan dengan usaha ymp.
- b. Informasi tentang karakter ymp.

- a.
- b.

<p>ENILAIAN MANTRI</p> <p>Hitung proyeksi pendapatan setelah menerima kredit per bulan</p>	<p>Penerimaan :</p> <p>- Omzet penjualan Rp.....</p> <p>Pengeluaran</p> <p>- Harga pokok pembelian Rp.....</p> <p>- Upah Tenaga Kerja Rp.....</p> <p>- Listrik Telp, Air Rp.....</p> <p>- Pajak / Retribusi Rp.....</p> <p>- Bi. Rumah Tangga Rp.....</p> <p>- Rp.....</p> <p>- Rp.....</p> <p>- Lain -lain Rp.....</p> <p>Jumlah Pengeluaran Rp..... (-)</p> <p>Pendapatan bersih Rp.....</p> <p>Pendapatan sampingan Rp..... (+)</p> <p>Total Pendapatan Rp..... a)</p> <p>- Repayment Capacity : 75 % x a) Rp.....</p>																
<p>2. Berdasarkan perhitungan repayment capacity ymp., maka kredit dapat dilunasi dalam jangka waktu berapa bulan</p>																	
<p>3. a. Sebutkan daerah pemasaran bagi hasil produksi./ barang / jasa yang dihasilkan ymp.</p> <p>b. Bagaimanakah kemungkinan perluasan pemasaran hasil produksi/barang /jasa tersebut</p> <p>c. Bagaimanakah cara / sistem pemasaran terhadap produksi/ barang /jasa tersebut</p>	<p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.</p>																
<p>4. a. Sebutkan daerah tempat pembelian bahan baku barang dagangan ymp.</p> <p>b. Apakah terjamin kontinuitas penyediaannya</p>	<p>a.</p> <p>b.</p>																
<p>5. Jenis dan Nilai Agunan</p>	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Jenis Agunan</th> <th>NILAI LIKUIDASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah..... (a)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah..... (b)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>Jumlah seluruh Agunan (a + b)</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Agunan	NILAI LIKUIDASI	Rp	Rp	Jumlah..... (a)	Rp	Rp	Rp	Jumlah..... (b)	Rp	Jumlah seluruh Agunan (a + b)	Rp
Jenis Agunan	NILAI LIKUIDASI																
.....	Rp																
.....	Rp																
Jumlah..... (a)	Rp																
.....	Rp																
.....	Rp																
Jumlah..... (b)	Rp																
Jumlah seluruh Agunan (a + b)	Rp																

III. USUL DAN KEPUTUSAN

USUL PUTUSAN :

1. Usul Fiat Rp.....
2. Peminjam :
3. Keperluan pinjaman :
4. Sektor Usaha :
5. Jangka waktu :..... bulan
6. Diangsur secara : Bulanan / Musiman / GP
satu kali lunas *)
7. Bunga :% per bulan flate rate **)
8. Besarnya angsuran :
 Pokok Rp.....
 Bunga Rp.....
 Jumlah Rp.....
9. Sektor Ekonomi :
10. Jenis Penggunaan :
11. Syarat-syarat lainnya :

Tanggal,

Pemrakarsa

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.

PUTUSAN :

1. Fiat Rp.....
2. Peminjam :
3. Keperluan pinjaman :
4. Sektor Usaha :
5. Jangka waktu :..... bulan
6. Diangsur secara : Bulanan / Musiman / GP
satu kali lunas *)
7. Bunga :% per bulan flate rate **)
8. Besarnya angsuran :
 Pokok Rp.....
 Bunga Rp.....
 Jumlah Rp.....
9. Sektor Ekonomi :
10. Jenis Penggunaan :
11. Syarat-syarat lainnya :

Tanggal,

Pemutus

Nama :
 Jabatan :

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

***) Disamping itu ditambah simpanan wajib tidak berbunga yang sekaligus merupakan cadangan penalty 0,5 % per bulan dengan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KUPEDES

ASPEK TEHNIK / PRODUKSI	
1. Sebutkan peralatan produksi / usaha yang ada saat ini serta kondisinya	
2. a. Jenis barang yang diproduksi b. Kapasitas produksi / bulan saat ini c. Kapasitas produksi yang direncanakan d. Harga persatuan barang produksi (khusus untuk usaha Industri)	a. b. c. d.
3. a. Jenis barang / jasa yang diusahakan b. Omzet penjualan saat ini c. Omzet penjualan yang direncanakan (khusus untuk usaha dagang / jasa)	a. b. c.
ASPEK PEMASARAN	
1. Sebutkan daerah pemasaran bagi hasil produksi / barang/jasa yang dihasilkan ymp.	
2. Bagaimanakah kemungkinan perluasan pemasaran hasil produksi/barang/jasa tersebut	
3. Bagaimanakah cara / sistem pemasaran terhadap produksi/barang/jasa tersebut	
ASPEK KEUANGAN	
1. a. Sebutkan biaya yang dibutuhkan b. Berapa jumlah biaya yang disediakan sendiri c. Berapa jumlah kredit yang dibutuhkan	a. b. c.
2. Perhitungan Rugi / Laba saat ini	Penerimaan : - Omzet penjualan Rp..... Pengeluaran - Harga pokok pembelian Rp..... - Upah Tenaga Kerja Rp..... - Listrik Telp, Air Rp..... - Pajak / Retribusi Rp..... - Bi. Rumah Tarigga Rp..... - Rp..... - Lain -lain Rp..... Jumlah Pengeluaran Rp..... Pendapatan neto Rp..... Pendapatan sampingan neto Rp..... Jumlah Rugi / Laba Rp.....

Berdasarkan data-data yang ada serta hasil wawancara dengan ymp., maka di susun neraca perkiraannya.

Pos-pos perkiraan Neraca per.....

<p><u>Aktiva Lancar :</u></p> <p>Kas Rp.....</p> <p>Simpanan Rp.....</p> <p>Piutang Rp.....</p> <p>Persediaan Barang Rp.....</p> <p>Lainnya Rp.....</p> <p>Jumlah Aktiva Lancar Rp.....</p> <p><u>Aktiva Tetap :</u></p> <p>Tanah & Bangunan Rp.....</p> <p>Peralatan Usaha Rp.....</p> <p>Kendaraan Rp.....</p> <p>Lainnya Rp.....</p> <p>Jumlah Aktiva Tetap Rp.....</p> <p><u>Jumlah Aktiva</u> Rp.....</p>	<p><u>Pasiva :</u></p> <p>- Hutang Jangka Pendek Rp.....</p> <p>- Hutang Jangka Panjang Rp.....</p> <p>Jumlah Hutang Rp.....</p> <p><u>Modal</u></p> <p>- Modal Sendiri Rp.....</p> <p><u>Jumlah Pasiva</u> Rp.....</p>
--	---

Proyeksi perkiraan kenaikan produksi / omzet usaha yang direncanakan (%)

Berdasarkan proyeksi perkiraan kenaikan produksi / omzet usaha tersebut diatas, maka dibuatlah proyeksi Rugi/Laba usaha ymp.

Penerimaan :	
- Omzet penjualan	Rp.....
Pengeluaran	
- Harga pokok pembelian	Rp.....
- Upah Tenaga Kerja	Rp.....
- Listrik Telp, Air	Rp.....
- Pajak / Retribusi	Rp.....
- Biaya Rumah Tangga	Rp.....
-	Rp.....
- Lain -lain	Rp.....
Jumlah Pengeluaran	Rp..... (-)
Pendapatan (neto)	Rp.....
Pendapatan sampingan (neto)	Rp..... (+)
Jumlah Rugi / Laba	Rp..... a)
Repayment Capacity : 75 % x a)	Rp.....

- Dalam hal permohonan kredit yang diajukan ymp. untuk modal kerja, maka hitunglah
- Berapa hari yang diperlukan untuk perputaran persediaan barang dagangan
 - Berapa hari yang diperlukan untuk perputaran piutang
 - Berapa besarnya modal kerja yang mengendap secara terus menerus
 - Berapa modal kerja yang dimiliki saat ini
 - Berapa modal kerja yang dapat diberikan kepada ymp.

7. Jenis dan nilai agunan

Jenis Agunan

NILAI LIKUIDASI

..... Rp
..... Rp
Jumlah..... (a) Rp.....

..... Rp
..... Rp
Jumlah..... (b) Rp.....
Jumlah seluruh Agunan (a+b) Rp.....

USUL DAN KEPUTUSAN

USUL PUTUSAN :

1. Usul Fiat Rp.....
2. Peminjam :
3. Keperluan pinjaman :
4. Sektor Usaha :
5. Jangka waktu :..... bulan
6. Diangsur secara : Bulanan / Musiman / GP
satu kali lunas. *)
7. Bunga :% per bulan flate rate **)
8. Besarnya angsuran :
Pokok Rp.....
Bunga Rp.....
Jumlah Rp.....
9. Sektor Ekonomi :
10. Jenis Penggunaan :
11. Syarat-syarat lainnya :

KEPUTUSAN:

1. Fiat Rp.....
2. Peminjam :
3. Keperluan pinjaman :
4. Sektor Usaha :
5. Jangka waktu :..... bulan
6. Diangsur secara : Bulanan / Musiman / GP
satu kali lunas *)
7. Bunga :% per bulan flate rate **)
8. Besarnya angsuran :
Pokok Rp.....
Bunga Rp.....
Jumlah Rp.....
9. Sektor Ekonomi :
10. Jenis Penggunaan :
11. Syarat-syarat lainnya :

Tanggal,

Tanggal,

Pemrakarsa

Pemutus ,

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
----	------	---------	--------------

1.
2.
3.

Nama :
Jabatan :

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

**) Disamping itu ditambah simpanan wajib tidak berbunga yang sekaligus merupakan cadangan penalty 0,5 % per bulan dengan pengaturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KUPeDES

CABANG :

UNIT :

**KETERANGAN-KETERANGAN BERHUBUNGAN DENGAN
PERMINTAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPeDES) MELALUI BRI UNIT**

Kabupaten :	Nomor SKPP :
Kecamatan :	Tanggal :
Kelurahan / Desa :	No Pangkal / CIF :

1. Nama lengkap ymp.

Tempat dan Tanggal lahir (Umur)

Alamat

2. Pekerjaan / Usaha ymp. saat ini

- Usaha pokok
- Usaha sampingan

3. Nama lengkap Isteri / Suami ymp.

Pekerjaan / Usahanya

4. Status Nasabah

- Pada BRI Unit
- Pada Bank lain
- Jika sedang / pernah di Bank lain

- Lama / Baru *)
- Sedang / pernah / tidak pernah *)
- Bank.....

5. Jenis usaha yang akan dibiayai kredit

6. Besar pinjaman yang diminta ymp.

7. Jangka waktu & cara pembayaran yang diminta ymp.

Rencana penggunaan kredit yang diminta ymp.

a. Untuk keperluan investasi :

Jumlah biaya investasi Rp

Dibiayai ymp. sendiri Rp.....

Kebutuhan kredit Rp.....

b. Untuk keperluan Modal Kerja (MK) :

Jumlah Kebutuhan M.K. Rp

M.K ymp. yang tersedia Rp.....

Kebutuhan kredit Rp.....

Uraian singkat tentang alasan atau latar belakang permohonan kredit ymp.

Disamping jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dengan kredit ini, jaminan tambahan apa yang dapat disediakan oleh ymp.

Diajukan kepada
Bank Rakyat Indonesia
Unit

Tanggal

Contoh tanda tangan ymp. pada saat permohonan kredit :
Suami :

Isteri :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat pemeriksaan
Tanggal:.....

Suami :

Isteri :

Diisi dengan pertolongan saya :

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan :

Diperiksa tanggal :

Nama :

Jabatan :

Tanda tangan :

Contoh tanda tangan ymp. pada saat realisasi /
pencalran kredit.

Tanggal :

Suami :

Isteri :

**Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan
Kupedes Golongan Berpenghasilan Tetap Melalui BRI UNIT**

Kabupaten	:	Nomor SKPP	:
Kecamatan	:	Tanggal	:
Desa / Kelurahan	:	No Pangkal / CIF	:

<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama lengkap ymp Tempat dan Tanggal lahir (umur) Tempat tinggal 2. Pekerjaan (Kantor, Dinas, Departemen) Alamat Kantor 3. Nama lengkap istri / suaminya Pekerjaan / usahanya 4. Jumlah tanggungan dalam keluarga 5. Rencana penggunaan kredit 6. Jumlah kredit yang diminta 7. Jangka waktu yang diminta 8. Nomer rekening dan Jumlah Tabungan 9. Riwayat pinjaman ymp 	
---	--

<p>ASPEK LEGALITAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status Kantor (Pemerintah /Swasta) 2. Nomor dan Tanggal Perjanjian Kerja Sama 3. Nomor & Tanggal SK Pengangkatan 4. Nomor & Tanggal SK Pangkat terakhir 5. Nomor & Tanggal SK Pensiun 6. Surat rekomendasi dari atasan 7. Surat kuasa untuk memotong gaji 8. Daftar perincian gaji yang dilegalisir 9. Surat / Kartu lainnya yang diserahkan Ymp 	
--	--

Diajukan kepada
 Bank Rakyat Indonesia Unit
 di.....
 Tanggal :

Diisi dengan pertolongan saya
 Nama :
 Jabatan :
 Tanda tangan :

Contoh tanda tangan Ymp
 Saat pendaftaran tanggal :

Contoh tanda tangan Ymp
 Saat pencairan tanggal :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

Model SH-03/Kupedes

KANTOR CABANG :
UNIT :

Nomor Urut :
Nomor SKPP :
Nomor Pangkal :
Nomor Transaksi :

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Untuk keperluan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai badan hukum yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan akta pendiriannya (Anggaran dasarnya) yang dimuat dalam Akta Nomor 133 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat dihadapan MUHANI SALIM Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3A tahun 1992, berikut perubahannya dengan Akta Nomor 78 tanggal 19 September 1992 tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal 1 Oktober 1992 dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal 20 Oktober 1992 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun 1992.

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... (.....).

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan Pengakuan Hutang ini, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk) 2) selanjutnya disebut YANG BERHUTANG, menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit *Bantul* selanjutnya disebut Bank, karena telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes sejumlah Rp 1.700.000,- (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank sebagaimana tersebut dibawah ini:

PENGUNAAN PINJAMAN

Pasal 1

Pinjaman yang diterima oleh YANG BERHUTANG dari Bank yang dipergunakan untuk keperluan

PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN DAN IPTW

Pasal 2

1. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh YANG BERHUTANG kepada Bank menurut angsuran yang sama besarnya atau sesuai tabel angsuran pokok dan bunga yang berlaku untuk Kupedes, dalam 12 kali angsuran (.....) berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp (.....) dimulai sejak tanggal..... tiap dan atau selambat-lambatnya pada tanggal akan tetapi tidak melewati akhir bulan angsuran.
2. Dalam angsuran pinjaman tersebut terkandung unsur Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW), yang tidak berbunga dan yang sekaligus merupakan cadangan penalty apabila terjadi tunggakan, adapun besarnya cadangan tersebut adalah sebesar 25% dari angsuran bunga yang dibayar oleh YANG BERHUTANG.
3. Apabila pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman tersebut dilaksanakan tepat pada waktu yang diperjanjikan atau apabila dilaksanakan pembayaran sebelum waktunya yang meliputi satu atau beberapa angsuran pokok dan bunga, maka Bank wajib membayar insentip yang dananya diambil dari cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) bagi YANG BERHUTANG. Bila mana pembayaran dilaksanakan tidak tepat waktu yang diperjanjikan, baik untuk satu atau beberapa angsuran pokok dan bunganya, maka yang berhutang tidak berhak atas Insentip, dan Cadangan Insentip Pembayaran Tepat Waktu (CIPTW) diperhitungkan sebagai **penalty**.

Selanjutnya pembayaran Insentip kepada yang berhak dilakukan oleh Bank dengan cara pemindahbukuan dari rekening Cadangan Insentip Tepat Waktu (CIPTW) ke rekening simpanan ybs.

JAMINAN

Pasal 3

Guna menjamin supaya hutang pengambil kredit kepada Bank dibayar dengan semestinya, baik hutang yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk bunga, denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya, maka:

- a. Dengan akta tertanggal yang dibuat dihadapan PPAT di telah dipasang hipotik / credietverband yang tersebut dalam akta dimaksud untuk keperluan Bank.
- b. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (intergrerendeel) dari pengakuan hutang ini dan pengakuan ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan, maka yang berhutang dengan ini menyerahkan jaminan untuk dapat dibebani hak tanggungan guna kepentingan BRI berupa tanah sawah/darat beserta bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah dengan keterangan sebagai berikut:

SHM/SHGB/SHGU/Petok D/Girik/Letter C/ No.

Atas nama :

Luas :m²

- Terletak di :
- Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kodya :
 - Propinsi :

Dengan batas-batas

Utara :

Timur :

Selatan :

Barat :

- c. Dengan akta tertanggal yang dibuat dibawah tangan telah diikat secara fiduciaire eigendoms overdracht barang-barang yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.
- d. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala barang-barang bergerak dan /atau surat berharga sebagaimana yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank (Model PJ-04/UD) tertanggal
- e. YANG BERHUTANG telah memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali sesuai Surat Kuasa tertanggal (Model PJ-06a/UD) kepada Bank untuk mengalihkan/mengover/memindahkan hak kepada orang lain atas ijin pemakaian tempat berjualan (Kios/Toko/Los) yang tersebut dalam akta itu untuk keperluan Bank.
- f. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang pertama nomor tanggal dan Surat Penetapan Pangkat Terakhir nomor tanggal
 Gadai ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini dan persetujuan ini tidak akan dibuat dengan tiada bagian itu.
 Karena penggadaian ini, Bank berhak untuk menerima uang gaji YANG BERHUTANG dari Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan yang bersangkutan guna diperhitungkan dengan hutang YANG BERHUTANG kepada Bank dengan hak pula untuk mencegah pihak pihak lain termasuk YANG BERHUTANG sendiri untuk menerima pembayaran uang tadi.
 Untuk keperluan itu, disamping penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang Pertama, Surat Penetapan Pangkat Terakhir tersebut diatas, YANG BERHUTANG: sesuai surat Bendaharawan/ Jurubayar nomor
 Memberikan kepada Bank, pemberian mana telah diterima oleh Bank, suatu Surat Kuasa Memotong Gaji (Model PJ-05/UD) yang berlaku terus menerus untuk menerima uang gaji yang menjadi hak YANG BERHUTANG langsung dari Kas Negara/Jurubayar/Bendaharawan sejak bulan..... dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga pinjamannya kepada Bank lunas.
- g. Dengan ini YANG BERHUTANG menggadaikan dan mengalihkan kepada Bank, penggadaian dan pengalihan mana telah diterima oleh Bank segala hak dari YANG BERHUTANG sebagai diterangkan dalam Surat Keputusan Pensiun nomor tanggal
 Penggadaian ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari persetujuan ini (intergrerendeel) dan

persetujuan ini tidak akan terjadi bila penggadaian ini tidak diadakan. Karena penggadaian ini maka:

YANG BERHUTANG :

No. Pensiun :

No. Buku Pembayaran Pensiun/Karip :

Memberi kuasa kepada Kas Negara/Kantor Pos & Giro qq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Model PJ-05a/UD) untuk melakukan pemotongan atas pembayaran uang pensiun sejak bulan dan selanjutnya tiap-tiap bulan hingga pinjamannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) lunas.

ASURANSI JIWA PEMINJAM

Pasal 4

Untuk kepentingan Bank, Bank dapat mempertanggungkan atau mengasuransikan jiwa YANG BERHUTANG kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh Bank atas beban YANG BERHUTANG / BANK dengan syarat-syarat asuransi yang berlaku.

KEWAJIBAN LAIN DARI YANG BERHUTANG

Pasal 5

YANG BERHUTANG berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank asli surat-surat bukti kepemilikan agunan untuk disimpan oleh Bank sampai dengan pinjaman lunas.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Bank berhak baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Bank dan YANG BERHUTANG wajib mematuhi untuk setiap waktu meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan yang diperlukan Bank kepada YANG BERHUTANG dan/atau perusahaannya.

PERNYATAAN

Pasal 7

YANG BERHUTANG dengan tegas menyatakan:

1. Bersedia memberikan setiap keterangan-keterangan dengan sebenar-benarnya yang diperlukan oleh Bank atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Bank terutama mengenai kebijaksanaan pemberian pinjaman.
2. Bahwa pinjaman yang diterima dari Bank tersebut akan dipergunakan untuk keperluan-keperluan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 1 dan setiap waktu Bank berhak memeriksa penggunaan pinjaman dimaksud.
3. Bilamana pinjaman ternyata digunakan untuk keperluan lain, maka Bank berhak dengan seketika menagih pinjamannya dan YANG BERHUTANG diwajibkan tanpa menunda-nunda

lagi membayar seluruh pinjamannya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas.

4. Bila mana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan YANG BERHUTANG dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Surat Pengakuan Hutang ini.
5. Apabila pernyataan ayat 4 tersebut diatas tidak dilaksanakan dengan semestinya, maka atas biaya YANG BERHUTANG sendiri, pihak Bank dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

BIAYA-BIAYA LAINNYA

Pasal 8

Bea meterai, biaya percetakan, Biaya Notaris, biaya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini, merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERHUTANG.

DOMISILI

Pasal 9

Tentang Surat Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau BUPLN di dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya Bank untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga didalam wilayah Republik Indonesia.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 10

1. Kuasa-kuasa yang diberikan YANG BERHUTANG kepada Bank sehubungan pemberian pinjaman ini diberikan dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-Undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut pengakuan Hutang ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam pengakuan hutang ini yang oleh Bank diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Pengakuan Hutang ini.
3. Terhadap pengakuan hutang ini dan segala akibatnya berlaku pula "SYARAT-SYARAT UMUM PERJANJIAN PINJAMAN DAN KREDIT PT. BANK RAKYAT INDONESIA

(PERSERO) yang telah disetujui oleh YANG BERHUTANG dan mengikat YANG BERHUTANG serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pengakuan hutang ini sekalipun syarat-syarat tersebut tidak dilampirkan dalam pengakuan hutang ini.

4. Surat Pengakuan Hutang ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

Ditandatangani di

YANG BERHUTANG

(.....)

Ditandai dan didaftar dalam register yang tertentu dibawah nomor:, oleh saya, Notaris di pada hari ini, tanggal

Notaris

(.....)

KANTOR CABANG :
UNIT :

**PERJANJIAN PENYERAHAN HAK MILIK ATAS
KEPERCAYAAN (FIDUCIA) BARANG**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun
(.....) yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1.
- 2.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) di bertempat tinggal di dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 30 tertanggal yang dibuat oleh Notaris di oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dimuat dalam akta nomor 133 tanggal yang dibuat dihadapan Notaris di, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 73 tanggal tambahan berita Negara Republik Indonesia nomor 3A tahun 1992 berikut perubahannya dengan akta Nomor 78 tanggal tentang Berita Acara Rapat dan Akta Pembetulan Nomor 6 tanggal dibuat oleh Notaris yang sama dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 tanggal Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 010A tahun bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di jalan, selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Urut tertanggal, telah atau masih akan

menerima pinjaman dari PIHAK KEDUA. Bahwa perjanjian ini merupakan satu kesatuan dari perjanjian/persetujuan pengakuan tersebut di atas.

2. Bahwa untuk menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman dimaksud, baik yang berupa pokok, bunga, denda bunga dan ongkos-ongkos serta biaya-biaya lainnya tanpa pengecualian, maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia) selanjutnya disebut PERJANJIAN, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA setuju untuk menyerahkan hak milik atas kepercayaan selanjutnya disebut fiducia, kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyerahan tersebut dari PIHAK PERTAMA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 2

Barang-barang yang diserahkan dipindahkan hak miliknya kepada PIHAK KEDUA secara fiducia tersebut dan yang diterima oleh PIHAK KEDUA sejak saat ditandatanganinya PERJANJIAN ini menjadi milik PIHAK KEDUA oleh karena itu PIHAK KEDUA berhak sepenuhnya atas barang-barang dimaksud tanpa memerlukan perbuatan hukum lain. Selanjutnya pada saat yang sama barang-barang tersebut diserahkan kembali oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan telah diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA untuk dipinjam pakai.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA semua surat bukti pemilik atau surat-surat lain atas barang-barang dimaksud.
 - b. Memelihara barang-barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan memperbaiki/membetulkan segala kerusakan atas biaya sendiri.
 - c. Mengganti dengan barang-barang yang sama dan sekurang-kurangnya sama nilainya apabila barang-barang dimaksud rusak atau tidak dapat dipergunakan sama sekali.
 - d. Memperlihatkan barang-barang tersebut apabila PIHAK KEDUA atau kuasanya akan melihatnya.
 - e. Menjamin bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri dan tidak sedang digadaikan atau sedang dijaminkan untuk suatu pertanggungan atau dibebani dengan ikatan lain berupa apapun, bebas dari sitaan dan tidak dalam sengketa.
2. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, diwajibkan menyerahkan barang-barang tersebut kepada PIHAK KEDUA atas biaya sendiri dan tanpa syarat segera dan seketika setelah ada permintaan dari PIHAK KEDUA secara tertulis.
3. Bilamana PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan barang-barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ditentukan pada ayat 2 diatas, maka PIHAK KEDUA dapat dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara mengambil sendiri barang-barang yang

dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang menguasai barang-barang dimanapun barang itu berada.

PASAL 4

PIHAK KEDUA diberi hak dan diizinkan oleh PIHAK PERTAMA setiap waktu untuk memasuki halaman-halaman dan bangunan-bangunan dimana barang-barang tersebut ditempatkan untuk memeriksa keadaan barang-barang, serta memberikan peringatan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan pemeliharaan dan perawatan atas barang-barang dimaksud.

Apabila diperlukan, PIHAK KEDUA dapat memberikan tanda (label) pada barang-barang tersebut sebagai jaminan kepada PIHAK KEDUA dan selama hutang PIHAK PERTAMA belum dibayar lunas oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dilarang untuk merusak dan atau menghilangkan tanda (label) tersebut. Apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat melunasi hutangnya kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan barang-barang yang dipinjamnya dan jika PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil sendiri barang-barang yang dipinjamkan itu dari PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang menguasai barang-barang dimanapun barang itu berada dan bilamana perlu dengan meminta bantuan alat Negara dan segala biaya yang diperlukan untuk itu seluruhnya menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 5

PIHAK PERTAMA dengan ini memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengambil dan menjual barang-barang dimaksud baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum dan untuk mengambil pelunasannya atas pinjaman PIHAK PERTAMA, Kuasa mana tidak dapat dibatalkan oleh apapun atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

PASAL 6

Apabila setelah diperhitungkan hasil penjualan barang-barang tersebut dalam Pasal 5 ternyata terdapat kelebihan maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA tetapi jika terdapat kekurangan maka kekurangan tersebut tetap harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

Bea materai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian ini ditanggung dan wajib dibayar sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA dan dapat diperhitungkan dengan rekening-rekening PIHAK PERTAMA yang ada pada PIHAK KEDUA.

PASAL 8

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan/atau BUPLN di dengan tidak mengurangi hak dan wewenang PIHAK KEDUA untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini melalui atau dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia.

PASAL 9

1. Kuasa-kuasa yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini diberikan dengan Hak Substitusi dan tidak dapat ditarik kembali/diakhiri baik oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUH Perdata maupun oleh sebab apapun juga, dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat.
2. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini yang oleh PIHAK KEDUA diatur dalam surat menyurat dan kertas-kertas lain merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat resi yang diberikan oleh Kantor Pos dan resi-resi ekspedisi lainnya untuk tanda pengiriman surat menyurat dan kertas lain sebagaimana tersebut dalam ayat 2 berlaku sebagai tanda bukti bahwa segala pemberitahuan yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sudah berlaku sebagaimana mestinya.
4. Surat Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(.....)

(.....)

Barang-barang yang diserahkan	Bukti Kepemilikan / pembelian barang (jenis dan nomor)	Harga Taksiran(Rp) (Nilai Likuidasi)	Tempat penyimpanan barang-barang
Jumlah		Rp.	

(.....
.....)

Selanjutnya kami menerangkan bahwa pada saat ini juga kami telah menerima kembali barang-barang tersebut dari Bank, untuk kami simpan/pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk dan atas nama Bank, serta dengan ini kami berjanji dan sanggup memelihara/merawat barang-barang tersebut dengan baik dan dengan segala risiko dan menjadi tanggung jawab kami.

Demikian harap maklum agar dipergunakan seperlunya.

Hormat kami,

(.....)

**LAMPIRAN KLAIM
ASURANSI JIWA KREDIT
BRINGIN LIFE**

POLIS

NO. POLIS : A H. 236-03

**PT ASURANSI JIWA
BRINGIN JIWA SEJAHTERA**

JL. VETERAN II NO. 15 TELP. 361326-374208 EXT. 160 – JAKARTA PUSAT

P.T. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut PENANGGUNG, berdasarkan permintaan dan keterangan-keterangan dari :

Nama : BRI Unit Desa Bantul

Alamat : BRI Cabang Bantul
(Selanjutnya disebut PEMEGANG POLIS)

Dengan ketentuan sebagai berikut

JENIS ASURANSI	: Asuransi Jiwa Kredit
UANG PERTANGGUNGAN & PREMI	: Untuk masing-masing peserta seperti dalam daftar Peserta terlampir yang dikirimkan setiap bulan.
MULAI BERLAKU	: 1 Juli 1989
PESERTA	: Semua peserta yang sekarang ada dan yang akan disusulkan selama perjanjian ini berlaku


Perjanjian ini tunduk pada SYARAT-SYARAT UMUM dan ketentuan lain yang tercantum di dalam atau terletak pada POLIS ini dan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Dikeluarkan di Jakarta, 1 Januari 1989

PT. ASURANSI JIWA
BRINGIN JIWA SEJAHTERA

Direksi

Disamping
KETENTUAN UMUM POLIS KUMPULAN
PT ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA,
Polis ini tunduk pula pada ketentuan yang secara
khusus ditetapkan di dalam Surat Edaran
Direksi BRI NOSE : S.95-DIR/BUD/6/89
Tanggal 15 Juni 1989 beserta lampiran-lampiran
dan ketentuan lain yang berkaitan
dengan Kredit Untuk Nasabah KUPEDES



(ANTON SUGIARTO)

(DRS. H. KASYANTO)

SYARAT-SYARAT UMUM ASURANSI JIWA KUMPULAN KREDIT

Pasal 1

Pengertian : Dalam syarat umum polis ini yang dimaksud dengan:

Pemegang Polis: Yang mengadakan kontrak Asuransi Jiwa Kumpulan dengan Perusahaan atau yang menggantikannya.

Yang ditunjuk : Yang ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan.

Polis Kumpulan Kredit: Kontrak perjanjian Asuransi Jiwa Kumpulan kredit antara Perusahaan dengan pemegang Polis.

Pasal 2

Polis Kumpulan Kredit.

Polis kredit ini merupakan Asuransi untuk para peserta yang nama-namanya dinyatakan dalam pasal 6 dibawah ini.

Pasal 3

Berlakunya Asuransi.

Asuransi Kumpulan Kredit ini untuk masing-masing peserta mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Daftar Peserta.

Pasal 4

Jang Pertanggungan.

Besarnya uang pertanggungan baik untuk masing-masing peserta tersendiri, maupun jumlah seluruhnya secara kumpulan dinyatakan dalam Daftar Peserta tersebut dalam pasal 6 dibawah ini.

Pasal 5

Uang Premi.

Besarnya uang Premi baik untuk masing-masing peserta tersendiri, maupun jumlah seluruhnya secara kumpulan, dinyatakan dalam Daftar Peserta dalam pasal 6 dibawah ini.

Pasal 6

Daftar Peserta.

Ayat 1 : Daftar Peserta yang dinyatakan dalam polis Asuransi Kumpulan Kredit sebagai bagian mutlak Polis Kumpulan Kredit ini harus memuat:

- Nama-nama dari setiap peserta yang diasuransikan dibawah Polis Kumpulan Kredit;
- Besarnya uang pertanggungan menurut pasal 4;
- Besarnya uang premi menurut pasal 5;
- Dan lain-lain keterangan yang dianggap perlu oleh Direksi.

Ayat 2 : Daftar Peserta dapat ditambah setiap waktu menurut kebutuhan selama polisnya masih berlaku, dengan tidak mengubah Polis Asuransi Kumpulan Kredit ini.

Ayat 3 : Daftar Peserta ditandatangani oleh Pemegang Polis dan setelah disetujui oleh Perusahaan akan dilampirkan pada polisnya

dan akan merupakan bagian mutlak dari Kumpulan Kredit ini.

Pasal 7

Peserta yang diasuransikan.

Hanya Peserta yang ada kepentingan asuransi dengan pemegang polis yang daftarnya disampaikan kepada Perusahaan dan belum tergabung dalam Polis Kumpulan Kredit ini.

Pasal 8

Pembayaran Uang Pertanggungan.

Ayat 1 : Uang Pertanggungan hanya akan dibayarkan kepada yang ditunjuk jikalau tertanggung meninggal dunia dan Polis Kumpulan Kredit masih berlaku.

Ayat 2 : Jikalau setelah berakhirnya masa asuransi Kumpulan Kredit ini tertanggung masih hidup, maka perusahaan tidak dapat diwajibkan untuk membayar apapun juga, sesuai dengan sifat dari Asuransi ini.

Ayat 3 : Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah sebesar sisa kredit yang ada dan dibayarkan ke Kantor Cabang BRI untuk melunasi pinjamannya.

Ayat 4 : Perusahaan tidak berkewajiban membayar uang Pertanggungan yang diajukan setelah melewati batas waktu 6 bulan setelah melewati batas waktu periode pertanggungan.

Pasal 9

Pengecualian.

Perusahaan bebas dari kewajibannya untuk membayar pertanggungan penuh menurut kontrak, atau mengembalikan sejumlah uang premi yang telah diterima oleh Perusahaan, jika tertanggung meninggal dunia:

- Karena bunuh diri, atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwajib;
- Karena terlibat dalam perkelahian kecuall sebagai orang yang mempertahankan diri;
- Karena akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan penumpang komersial (Commercial Passenger Airline) yang mempunyai penerbangan tetap dan teratur, dan yang sedang menjalani route penerbangan yang telah ditetapkan didalam jadwal penerbangannya;
- Karena akibat penganlayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara pengacuan atau perbuatan teror, satu sama lain menurut pertimbangan Direksi.
- Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja/kehilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini dan/atau ahli warisnya.

Pasal 10

Peraturan dalam keadaan perang.

Ayat 1 : Jika timbul peperangan dan Indonesia terlibat didalamnya, baik peperangan itu dinyatakan atau tidak, atau Indonesia untuk seluruhnya atau untuk sebagian dinyatakan

dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan darurat perang, maka klaim kematian dapat dikenakan pemotongan sementara, yang besarnya ditentukan oleh Direksi.

Ayat 2 : Satu tahun setelah berakhirnya peperangan atau keadaan darurat perang, sidang luar biasa dari perusahaan Perwakilan Anggota akan memutuskan berapa besarnya pemotongan, sesuai dengan meningkatnya angka kematian akibat peperangan.

Pasal 11

Bahan-bahan untuk menerima uang Pertanggungan untuk pembayaran uang pertanggungan karena meninggal dunia, diperlukan bahan sebagai berikut:

- Eukti otentik mengenai meninggalnya tertanggung;
- Surat keterangan dari pemegang Polis yang menyatakan, bahwa tertanggung meninggal dunia;
- Lain-lain bahan yang dipandang perlu oleh Direksi.

Pasal 12

Yang ditunjuk:

Ayat 1 : Yang ditunjuk untuk menerima Uang Pertanggungan adalah pemegang Polis.

Ayat 2 : Setiap waktu dengan permintaan tertulis yang diajukan kepada Direksi, pemegang polis dapat mengubah yang ditunjuk.

Pasal 13

Keterangan-keterangan yang salah:

Ayat 1 : Jika kemudian ternyata bahwa keterangan yang dinyatakan dalam Daftar Peserta tidak benar atau Palsu, sedang kontrak asuransi telah berjalan, maka Perusahaan berhak membatalkan asuransi dari tertanggung yang bersangkutan, dengan tidak dapat diwajibkan untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh Perusahaan kecuall jika keterangan yang tidak benar itu ternyata diberikan dengan tidak sengaja, satu sama lain menurut pertimbangan Direksi.

Ayat 2 : Dalam hal kesalahan yang dibuat tidak dengan sengaja, kontrak asuransinya dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan asuransinya dengan keadaan yang sebenarnya.

Pasal 14


Tempat kedudukan:

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, dalam hal segala persengketaan antara Perusahaan dan yang berkepentingan dalam asuransi ini. Perusahaan memilih tempat yang tidak berubah (domicilia) di Kantor Pusatnya

**DAFTAR KLAIM ASURANSI JIWA KREDIT
BAGI NASABAH K U P E D E S**

Halaman dari

ari :

	BRI UNIT :
	Kanca BRI :

BULAN :

Kepada :

	BRINGIN LIFE
	PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA

NO. URUT	NOMOR PESERTA ASURANSI (SESUAI DPAJK)	NAMA DAN ALIAS PESERTA ASURANSI (SESUAI DPAJK)	UMUR (Th)	JUMLAH PERTANGGUNGAN (SESUAI DPAJK)	TANGGAL REALISASI KREDIT	JANGKA PINJAMAN (B/n)	TANGGAL KEMATIAN	JUMLAH KLAIM (Rp)	HAK IPTW (Rp)	RESTITUSI BUNGA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total/Sub total										

Lembar 1 (merah) : PT BRINGIN JIWA SEJAHTERA
 Lembar 2 (hijau) : Arsip Kanca BRI
 Lembar 3 (kuning) : Arsip BRI Unit

HARAP DIISI !

Total lajur 9 dilimpahkan ke rkg no. 004999-002.8 pada BRI Cabang Veteran Jakarta dengan nota :	No. :
	Tgl. :

..... tgl,
BRI UNIT

- Lampiran :
1. Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang - (Kep. Desa/Lurah, Dokter, Kepolisian)
 2. Surat Keterangan Ahli Waris (bjs.TN.02.01)
 3. Surat Permohonan Persetujuan Pembayaran Klaim (bjs.TN.04)
 4. Copy Kartu pinjaman yang bersangkutan
 5. Copy Daftar Peserta Asuransi yang bersangkutan

Catatan :
 - Apabila klaim tersebut mempunyai hak IPTW dan Restitusi Bunga, mohon dilimpahkan ke rekening PT BJS No. 004999-014-5 pada Kanca BRI Veteran Jakarta
 - Total hak IPTW dan Restitusi Bunga telah dilimpahkan dengan Nota No., tgl.



ASURANSI JIWA

BRINGIN JIWA SEJAHTERA

Jalan Veteran II/15, Tlp. 361326, 374208 ext. 160, Jakarta Pusat.

Nomor : 231-Dir-1989

Teknologi, 26 Juni 1989

Kepada
Yth. Bapak Kepala BRI Unit Desa BANTUL
Bank Rakyat Indonesia
Kantor Cabang BANTUL
di
BANTUL

Dengan hormat.

Perihal : Pelaksanaan Asuransi Jiwa Kredit
Untuk Nasabah KUPEDES

Sehubungan dengan SC Direksi BRI NOSIF S.93-DIR/RUD/6/89
tanggal 15 Juni 1989. Perihal tersebut diatas, dan
untuk pelaksanaannya, bersama ini kami sampaikan :

1. Polis Asuransi Jiwa Kredit untuk Nasabah KUPEDES.
2. Daftar Peserta Asuransi Jiwa Kredit.
3. Daftar Klaim Asuransi Jiwa Kredit.
4. Blanko Permohonan Persetujuan Pembayaran Klaim
5. Leaflet untuk bahan penjelasan bagi para nasabah KUPEDES.

Demikian atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
ASURANSI BRINGIN JIWA SEJAHTERA

(ANTON SUGIARTO) (MARTONO Y.S.)

AS.M/ee

